

**DINAMIKA
PENYALURAN BLT-DANA DESA
MASA PANDEMI COVID-19
DI WILAYAH KEPULAUAN**

**Bakri La Suhu, S.IP, M.A
Rahmat Suaib, S.IP.,M.IP
Rasid Pora, S.IP.,M.IP
Abdullah Kaunar, S.IP, M.A
Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim Tjan, M.Si
Vivi Noviyanti S.IP, M.Si
Isman Abdul, S.IP**



**eureka
media aksara**

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

DINAMIKA
PENYALURAN BLT-DANA DESA
MASA PANDEMI COVID-19
DI WILAYAH KEPULAUAN

- Penulis** : Bakri La Suhu, S.IP, M.A; Rahmat Suaib,
S.IP.,M.IP; Rasid Pora, S.IP.,M.IP;
Abdullah Kaunar, S.IP, M.A; Dr. Abdul
Halil Hi. Ibrahim Tjan, M.Si; Vivi
Noviyanti S.IP, M.Si; Isman Abdul, S.IP
- Editor** : Rasid Pora
Bakri La Suhu
- Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita
- Tata Letak** : Ahmad Yusuf Efendi, S.Pd.
- ISBN** :

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,**
DESEMBER 2022
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan
teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya terutama rahmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami penulis dapat menyelesaikan Risalah Buku dengan Judul “DINAMIKA PENYALURAN BLT-DANA DESA MASA PANDEMI COVID-19 Di Wilayah Kepulauan”. Karya Buku yang ringkas ini merupakan bagian dari hasil kolaborasi serta hasil riset beberapa dosen dan para Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU).

Karya Buku ini terdiri atas 3 Bab, dan setiap menjelaskan beberapa point yang langsung bersentuhan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19. Bab 1 : PROBLEM DASAR BLT-DANA DESA (COVID-19) terdiri dari; Pendahuluan, dan Masalah BLT-Dana Desa Di Wilayah Kepulauan. Bab 2 : MAKNA KEBIJAKAN DAN PEMERINTAH DESA

Terdiri dari; Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, dan Pengertian Pemerintah Desa. Bab 3 : PELAKSANAAN PENYALURAN BLT-DANA DESA (COVID-19) DI WILAYAH KEPULAUAN terdiri dari; Pendahuluan, Implementasi BLT-DD *Corona* di Wilayah Kepulauan, Kendala-kendala dalam Implementasi Pembagian BLT-DD *Corona*, dan Kesimpulan.

Risalah buku yang sederhana ini, bagian dari cita-cita penulis dalam menghasilkan karya buku demi pengembangan ilmu pengetahuan. Buku ini dapat penulis susun berkat berbagai motivasi dan semangat dari pimpinan universitas khususnya Bapak Prof. Dr. Saiful Deni, M.Si dan Bapak Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, S.Ag.,S.IP.,M.Si atas

suntikan nutrisi berupa dukungannya kepada penulis, serta target kami selaku penulis dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT), yang terdiri dari Pendidikan/pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta lebih khusus lagi pada aspek penelitian. Karya Buku ini juga, sesungguhnya dapat dijadikan sebagai bahan Ajar Kuliah dan atau referensi untuk akademisi, mahasiswa ataupun para pembaca dalam memahami dan mendalami kajian tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19.

Penghujung kata dari pengantar ini, semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian dalam bidang Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis juga merasa bahwa penulisan Buku ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan kritikan, saran dan masukan yang sifatnya konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan karya Buku ini kedepannya.

Ternate, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB 1 PROBLEM DASAR BLT-DANA	
DESA (COVID-19)	1
A. Pendahuluan	1
B. Masalah BLT-Dana Desa Di Wilayah Kepulauan	5
BAB 2 MAKNA KEBIJAKAN DAN PEMERINTAH DESA.....	9
A. Pengertian Kebijakan Publik.....	9
B. Pengertian Implementasi Kebijakan	13
C. Pengertian Pemerintah Desa.....	26
BAB 3 PELAKSANAAN PENYALURAN BLT-DANA DESA (COVID-19) DI WILAYAH KEPULAUAN	29
A. Pendahuluan	29
B. Implementasi BLT-DD Corona di Wilayah Kepulauan	38
C. Kendala-kendala dalam Implementasi Pembagian BLT-DD Corona	73
D. Kesimpulan.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN 1	80
LAMPIRAN 2	91
TENTANG PENULIS	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alat Transportasi Laut	
<i>Kapal Penumpang dan Speed Boat</i>	37
Gambar 3. 2 Surat Pernyataan Berbagi Dana BLT-DD.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah penduduk menurut Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin di Desa Mano	31
Tabel 3. 2 Pembagian Wilayah Administrasi Desa Mano..	31
Tabel 3. 3 Jumlah Pendudukan sesuai dengan Tingkatan Pendidikan Terakhir Di Desa Mano.....	32
Tabel 3. 4 Mata Pencarian masyarakat Desa Mano.....	33
Tabel 3. 5 Sarana Prasarana Pemerintah dan Pendidikan .	34
Tabel 3. 6 Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Keagamaan	35
Tabel 3. 7 Jumlah Masyarakat Desa Mano Partisipasi Pendidikan Tahun 2014.....	35
Tabel 3. 8 Daftar Masyarakat Penerima Manfaat BLT-DD Tahap I Bulan April, Mei dan Juni Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Tahun 2020.....	41
Tabel 3. 9 Penyaluran Lanjutan Penerima Manfaat BLT-DD Tahap I Bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Tahun 2020.....	49
Tabel 3. 10 Nama-nama Penerima BLT-DD yang menolak dari tanggal 09-07-2020 dan tanggal 23-07-2020 serta Nama-nama pengganti penerima BLT-DD Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Tahun 2020	54
Tabel 3. 11 Daftar Penerima BLT-DD Bulan April-Mei dan Juni 2020 Tahap 1 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan.....	60
Tabel 3. 12 Daftar Penerima BLT-DD Bulan April-Mei dan Juni 2020 Tahap 1 Lanjutan Desa Mano Kecamatan Obi Selatan.....	66



**DINAMIKA
PENYALURAN BLT-DANA DESA
MASA PANDEMI COVID-19
DI WILAYAH KEPULAUAN**

**Bakri La Suhu, S.IP, M.A
Rahmat Suaib, S.IP.,M.IP
Rasid Pora, S.IP.,M.IP
Abdullah Kaunar, S.IP, M.A
Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim Tjan, M.Si
Vivi Noviyanti S.IP, M.Si
Isman Abdul, S.IP**

BAB

1

PROBLEM DASAR BLT-DANA DESA (COVID-19)

Bakri La Suhu | Rahmat Suaib

A. Pendahuluan

Wabah pandemi COVID-19 menjadi wabah yang perlu diatasi dalam menanggulangnya, terutama yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menindaklanjuti masalah ekonomi masyarakat, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 untuk mengakselerasi belanja negara terkait penanganan pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada pasal 1 berbunyi bahwa “Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020” dan selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian besaran:

1. Anggaran Pendapatan Negara;
2. Anggaran Belanja Negara;
3. Surplus/Defisit Anggaran; dan
4. Pembiayaan Anggaran

Pokok-pokok dasar perubahan norma pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dari Perpres Nomor 54 Tahun 2020 adalah sebagai berikut. Pada Batang Tubuh, dilakukan perubahan Pasal 1 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Untuk menyesuaikan postur APBN yang baru sehingga besaran angka pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran sesuai outlook APBN. Perubahan Pasal 4 yaitu pendelegasian kewenangan kepada Menkeu untuk menetapkan rincian lebih lanjut mengenai Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta pembiayaan anggaran.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2020 mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp. 71,19 triliun dari sebelumnya sebesar Rp. 72 triliun, atau berkurang sebesar Rp. 810 miliar. Penyesuaian pagu Dana Desa dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 akan mengakibatkan perubahan pada pagu Dana Desa setiap kabupaten/kota. Hal tersebut disebabkan karena nilai pengurangan pagu Dana Desa sebesar Rp. 810 miliar tersebut akan diperlakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar. Dengan adanya penyesuaian pagu anggaran Dana Desa dalam APBN-P Tahun Anggaran 2020, secara otomatis akan mempengaruhi pagu Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota. Dengan adanya penyesuaian pagu tersebut, maka pemerintah daerah harus melakukan perubahan APBD atau terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah

(perkada) mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Atas dasar perubahan perkara tersebut di atas, bupati/wali kota melakukan perubahan perkara mengenai tata cara penghitungan Dana Desa dan rincian Dana Desa setiap desa (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan -Kementerian Keuangan RI)

Penyebaran Covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat secara luas di Indonesia hingga pada level desa, sehingga proses perencanaan keuangan desa kemudian diatur kembali dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang belum berakhir. Pada ketentuan Pasal 5 Ayat (4) mengatur bahwa : Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk:

1. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
2. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
3. Dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
4. Program sektor prioritas lainnya.

Sebagai turunan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, maka Menteri Desa mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Dalam pasal 5 ayat (1) dan Ayat (2) dijelaskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa

Pemerintah mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 melalui instrumen jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang salah satunya berbentuk Bantuan Langsung Tunai melalui Dana Desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) Tahun 2020 merupakan program bantuan dari pemerintah yang sumber anggarannya berasal dari APBN yang kemudian dikucurkan melalui Dana Desa (DD) diseluruh wilayah Indonesia. BLT-DD pada prinsipnya diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Selanjutnya dasar hukum yang menjadi rujukan dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Perubahan PMK kedua prinsipnya bertujuan untuk mempercepat proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Dana Desa). Jumlah dana yang diberikan sebesar Rp. 600.000,-

untuk 3 bulan pertama, serta total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp. 21,192 triliun menjadi Rp. 31,789 triliun (<https://setkab.go.id/kemenkeu-revisi-aturan-bltdana-desa-lebih-sederhana-dan-besaran-naik/>)

Kebijakan PMK 50/2020 merupakan kebijakan yang memiliki implikasi terhadap kebijakan di bidang pengelolaan keuangan desa. Dengan kebijakan PMK 50/2020 yang memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai, mengharuskan desa melakukan perubahan terhadap APBDes atau perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes untuk ke sekian kalinya. Maka dari itu, seluruh pemerintah desa di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran dan melaksanakan kegiatan program BLT Dana Desa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Masalah BLT-Dana Desa Di Wilayah Kepulauan

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) ini dimulai pada saat terjadi pandemi Corona yakni bulan April 2020. Pada prinsipnya bahwa pembagian BLT-DD Corona dilakukan 3 kali yakni pada bulan April, Mei dan Juni 2020. Namun tahap pencarian Dana Desa dilakukan secara 2 (Dua) tahap, sehingga proses pembagian BLT Dana Desa dilakukan sekaligus pada bulan Juni 2020. Pembagian BLT Dana Desa selain yang terdampak virus Corona, juga diperuntukan bagi masyarakat yang tergolong keluarga miskin. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 50/2020 dijelaskan bahwa target sasaran penerima BLT Dana Desa diprioritaskan untuk :

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan,
2. Penerima BLT Desa tidak termasuk sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (misalnya penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja)

Sebagai program pemerintah pusat, maka pelaksanaannya juga secara nasional dan serentak di wilayah Indonesia. Meskipun programnya nasional, tentu pada implementasi di lapangan pada level desa belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Ini dikarenakan pembagian BLT Dana Desa Tahun 2020 masih menimbulkan berbagai persoalan-persoalan yang memang hanya kesalahpahaman dalam menafsirkan regulasi tentang BLT Dana Desa.

Khusus di wilayah Kecamatan Obi Selatan, pembagian BLT-DD Corona belum tepat sasaran untuk masyarakat penerima bantuan dan jumlah uang BLT-DD Corona tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah desa masih nepotisme dan mementingkan kepentingan sendiri dalam menentukan nama-nama penerima BLT-DD Corona, sehingga berdampak pada munculnya kecemburuan sosial dan konflik diantara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dan bahkan sekelompok masyarakat mengadukan pemerintah desa ke pihak berwajib (Kepolisian), Bupati hingga ke pihak DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

Berbagai persoalan-persoalan yang ditemui pada saat pembagian BLT Dana Desa di Desa Mano Kecamatan Obi sangat bervariasi yakni *Pertama*, pemerintah desa

dalam mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes Tahun 2020 sesungguhnya belum maksimal dalam melakukan verifikasi BLT Dana Desa, sehingga menimbulkan kegaduhan anggaran. Adapun beberapa point dalam Peraturan Desa tersebut yakni :

1. Dana Desa (DD) Desa Mano sebesar Rp. 821.231.000
2. Sesuai ketentuan PMK, maka 30 persen program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari DD yang sebesar Rp. 247.239.600
3. Operasional Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Pemerintah Desa Rp. 12.609.600
4. Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yakni 495 Kepala Keluarga
5. Anggaran BLT masyarakat sebesar Rp. 234.630.000
6. Calon penerima BLT (RTM dan RTE-Men) per KK satu bulan sebesar Rp. 158.000 atau 3 bulan sebesar = Rp. 474.000

Dari point-point yang disebutkan tersebut, sesungguhnya telah terjadi berbagai persoalan yakni pada point 3 (*Operasional Pengelolaan Program BLT Rp. 12.609.600*) diperuntukkan untuk kegiatan operasional pemerintah desa (Kepala Desa) untuk mengurus segala urusan BLT Dana Desa mulai tingkat desa hingga pada tingkat pencairan anggaran di Kabupaten. Point 4 (*Penerima manfaat BLT = 495 Kepala Keluarga*), tidak maksimal dalam melakukan verifikasi data calon penerima BLT Dana Desa sehingga menimbulkan persoalan di kalangan masyarakat. Point 6 (Calon penerima BLT (RTM dan RTE-Men) per KK satu bulan sebesar Rp. 158.000 atau 3 bulan sebesar = Rp. 474.000), jumlah anggaran yang diterima masyarakat (penerima

BLT Dana Desa) tidak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 50/2020 yang mengharuskan penerima BLT Dana Desa sebesar Rp. 600.000,-.

Persoalan *kedua*, jumlah uang yang dibagikan pemerintah desa Mano tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah pusat. Jumlah uang yang diterima masyarakat hanya sebesar Rp. 158.000/per bulan dan jika 3 bulan maka sebesar Rp. 474.000/per KK, padahal dalam Peraturan Menteri Keuangan sudah jelas per KK untuk setiap bulan sebesar Rp. 600.000, jika selama 3 bulan maka sebesar Rp. 1.800.000,-/per KK.

Ketiga, Daftar nama-nama penerima manfaat BLT Dana Desa di Desa Mano masih menimbulkan masalah, karena sebagian masyarakat yang tergolong miskin tidak mendapatkan bantuan sepersen pun, sedangkan beberapa orang yang dekat (keluarga/family) dengan pemerintah desa mendapat bantuan, begitu pula masyarakat yang mampu dan guru-guru honorer juga mendapatkan bantuan BLT-Dana Desa tersebut.

Keempat, pada saat implementasi program BLT Dana Desa ternyata jumlah uang yang dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat sebesar Rp. 400.000,-/selama 3 bulan. Bukan itu saja, ternyata uang sebesar Rp. 400.000,- dibagi 4 (empat) kepala keluarga (KK), sehingga setiap kepala keluarga mendapat uang dengan jumlah sedikit yakni Rp. 100.000/per KK. Tentunya ini masih sangat jauh dari harapan pemerintah pusat untuk setiap kepala keluarga (KK) harus mendapatkan Rp. 1.800.000,-selama 3 bulan.

BAB 2

MAKNA KEBIJAKAN DAN PEMERINTAH DESA

Rasid Pora | Abdullah Kaunar

A. Pengertian Kebijakan Publik

Dari segi etimologi kebijakan berasal dari bahasa Yunani dan Sanskerta “*Polis*” (negara kota) dan “*Pur*” (kota), masuk kedalam bahasa Latin menjadi *Politea* (negara) dan lahirnya kedalam bahasa Inggris pertengahan *Policie*, yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah politik atau administrasi pemerintahan. Asal kata *policy* sama dengan kata lain *police an politics* (Darwin Muhadjir, 2006). Secara Terminologi (Istilah) *policy* (kebijaksanaan) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan.

Para ahli kebijakan banyak mengungkapkan definisi kebijakan berdasarkan sudut pandang dan pendapatnya yang berbeda. Menurut Carl Friedrich, kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk

mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab Abdul, Solichin, 2001 & 2002). James Anderson menyatakan (*Policy*) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah (Nurcholis Hanif, 2005).

Thomas R. Dye menyatakan "*what ever government choose to do or not to do*", *Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan*. Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya. Dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen penting dari kebijakan.

Parker dalam Amir Santoso (1988:3), kebijakan publik terkait dengan suatu tujuan tertentu atau serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu sebagai tanggapan terhadap sesuatu krisis. Kebijakan publik merupakan keputusan yang menyangkut banyak pihak, seperti pihak yang merumuskan dan pihak yang terkena dampak kebijakan, yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Robert Eyestone dalam bukunya *The Threads of Public Policy* (1971) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan

lingkungannya". Maksudnya dapat meliputi hampir semua elemen dalam konteks negara. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai "'keputusan tetap' yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut" (Agustino Leo, 2008).

Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang-seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama. Sehingga keluaran/hasil (*output*) kebijakan publik selalu memiliki dampak hukum bagi masyarakat secara keseluruhan. Chief J.O. Udoji, Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Sesuatu dikatakan kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produksi yang dihasilkan jauh lebih banyak atau jauh lebih besar dari pengguna langsung. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Biasanya ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Agus Perwanto).

Kebijakan publik adalah rangkaian panjang pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah atau negara, yang

dirumuskan dalam bidang isu tertentu: seperti hankam, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan kriminalitas (William N. Dunn).

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :*Pertama*, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.

Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Sedangkan secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. *Kelima*, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Anggota masyarakat dapat menerima sebagai sesuatu yang sah bahwa pajak haruslah dibayar, pengontrolan import harus dipatuhi, dan peraturan antimonopoli harus diikuti, bila tidak menginginkan adanya risiko didenda, hukuman penjara,

atau sanksi-legal lainnya yang dapat dijatuhkan. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta (Agustino Leo, 2008:8-9).

Prinsipnya kebijakan mempunyai hakekat, dalam artinya untuk mengetahui secara pasti dan benar tentang makna serta hakekat kebijakan itu sendiri. Menurut Muhadjir Darwin hakekat kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah pilihan dari sejumlah alternatif yang tersedia
2. Kebijakan adalah solusi atas masalah publik
3. Kebijakan bukan satu-satunya faktor yang memberi arah terhadap perubahan sosial
4. Kebijakan adalah konstruksi sosial yang dibangun oleh *stakeholder* kebijakan berdasarkan subyektivitas nilai, kepentingan, dan preferensi masing-masing
5. Penelitian dan analisis kebijakan dapat membantu proses kebijakan sehingga dapat berlangsung lebih rasional dan bertanggungjawab

B. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Wayne Parsons (2006:462) bahwa implementasi adalah perubahan, bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan, ia juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik. Bagaimana organisasi di luar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain. Apa motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Implementasi harus dipahami sebagai proses pembelajaran “*Evolusioner*” bukan sebagai jenis sekuensi kebijakan implementasi yang pernah dikemukakan dulu. Dalam perbaikan untuk edisi pertama, studi ini mengakui bahwa implementasi adalah proses yang melibatkan pihak yang melaksanakan implementasi dalam pembuatan kebijakan dan dalam menjalankannya, atau melaksanakannya dari atas.

Menurut HAW. Widjaja (2003:24), berbagai isu implementasi yang muncul harus menjadi perhatian dan perlu dianalisis serta diantisipasi agar implementasi otonomi desa dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta pola pemerintahan dengan baik, efisien, dan efektif untuk memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat), dalam menjalankan suatu kebijakan harus disertai dengan tanggung jawab kepada publik sehingga memenuhi harapan masyarakat, ungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dan masyarakat perlu dilakukan, sehingga transparansi dalam mengelola sumber daya yang ada. Selain itu, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi)

pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata-baik yang dikehendaki atau yang tidak, dari *output* tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan ([http://www. WorldDevelopmentIndicators.cm/01/01/2011](http://www.WorldDevelopmentIndicators.cm/01/01/2011)).

Oleh karena itu, implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut pada dasarnya adalah kemampuan untuk membangun hubungan dalam mata rantai sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak.

Van Meter dan Horn (dalam Wiliam Dunn, 2000:70), mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai berikut : *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* Defenisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok), pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuatan kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi, yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok).

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target *group*, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Selain itu, menurut William Dunn (2003:1-2), analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab-akibat dan kerja kebijakan dan program publik kebijakan anggota badan LPMD, DPD, dan LMD bersama warga desa yang memiliki peranan dalam keputusan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kerjanya.

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target *group*, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat,

dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Menurut Solly Lubis (2007:42), bahwa keberhasilan implementasi relatif tidak sulit apabila kebijakannya bersifat distributif, kebijakan regulatifnya moderen, dan kebijakan distributifnya rendah, berbagai area kebijakan punya pola hubungan yang berbeda-beda, yang berarti bahwa dalam area redistributif terdapat lebih banyak tawar menawar dan politik ketimbang di area distributif, dimana mungkin ada tekanan kontrol yang besar.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variable atau faktor-faktor yang masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III yang dikutip dalam buku Subarsono (2006:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga

indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian (miskomunikasi).

b. Kejelasan informasi

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi Informasi yang disampaikan

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif,

tampa sumberdaya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja. Sumberdaya meliputi empat komponen,yaitu:

- a. Staff yang cukup (jumlah dan mutu);
- b. Informasi yang dibutuhkan;
- c. Authority, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas tanggungjawab; dan
- d. Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standart operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Selain yang diutarakan Edwards III, ada juga model implementasi kebijakan lainnya, seperti Model Mazmanian dan Sabatier dalam Yulianto Kadji (2015), ditawarkan oleh Danial Mazmanian dan Paul A. Sabatier

(1983) yang menegaskan bahwa : *“Implementasi kebijakan adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan”*.

Mazmanian dan Paul A. Sabatier, mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yakni: *Pertama*, variabel independen; mudah tidaknya masalah dikendalikan berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki.

Kedua, variabel intervening; kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber daya dan dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan implementor kebijakan serta keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen; tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu:

1. pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana,
2. kepatuhan obyek,
3. hasil nyata,
4. penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah kepada

5. revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Model Grindle, model Merilee S. Grindle (1980), yang menegaskan bahwa : “Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil, tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiaayaan cukup, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Contyex of Implementation* (konteks implementasi)”. *Content of Policy* (Isi kebijakan) yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (*intereset affeted*),
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*type of benefit*),
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*),
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*),
5. Pelaksana program (*program implementors*), dan
6. Sumber daya yang dikerahkan (*resources commited*).

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan (*power*),
2. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involed*),
3. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristic*), dan
4. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsivnes*)

Model Rippley dan Franklin, menurut Rippley dan Franklin bahwa : “Keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor:

1. perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana,
2. keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan, dan
3. implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program”

Model Rippley tersebut lebih menegaskan bahwa setia produk kebijakan publik yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama, yakni :

1. Tingkat kepatuhan aparatur. Aparatur pelaksana atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan publik.
2. Kelancaran dan tidak adanya persoalan. Para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi *Problem Solver* bukan malah sebaliknya menjadi pemicu permasalahan.
3. Kinerja. Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektifitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan oleh kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri.

Model Richard Matland (1995) mengembangkan sebuah model yang disebut dengan Model Matriks

Ambiguitas-Konflik yang menjelaskan bahwa :
“implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan di sini memiliki ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan, karena walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi.

Pada prinsipnya matrik matland memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

1. **Ketepatan Kebijakan** Ketepatan kebijakan ini dinilai dari:

- a. Sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah: *how excelent is the policy,*
- b. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan
- c. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

2. **Ketepatan Pelaksanaan**

Implementor kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi

pelaksana kebijakan, yaitu: pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*). Beberapa contoh sebaiknya pihak mana yang paling berperan, misalnya:

- a. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah.
- b. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya menjadi tanggung-jawab eksekutif (pemerintah) bersama masyarakat.
- c. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan kemasyarakatan, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak akan efektif melaksanannya sendiri, seperti pembangunan industri industri menengah dan kecil yang tidak bersifat strategis, maka sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

3. **Ketepatan Target**

Ketepatan target berhubungan dengan tiga hal, yakni:

- a. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak akan tumpang tindih dengan intervensi atau program lainnya, atautkah tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain,
- b. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Kesiapan bukan saja dalam rti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan

apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak, dan

- c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama sekali tidak efektifnya dengan kebijakan.

4. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni:

- a. Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dalam kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.
- b. Lingkungan Eksternal Kebijakan, oleh Calista disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yaitu

individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

C. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah berasal dari kata “perintah, memerintah dan pemerintahan”. Perintah adalah menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, memerintah adalah memberi perintah, menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yang harus dikerjakan, sedangkan pemerintahan adalah suatu proses dan perbuatan dengan cara memerintah yang berdasarkan demokrasi. Pengertian Pemerintah yang dikemukakan oleh Lukman Ali (1991 : 756) bahwa :

“Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, penguasa suatu negara (negara bagian) dan badan tertinggi yang memerintah suatu negara”.

Sementara itu Samuel Edward Finer (S.E. Finer) dalam Pamudji (1989 : 24) menyatakan bahwa istilah pemerintah (*government*) paling sedikit mempunyai empat arti yaitu :

1. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*the activity or the process of governing*),
2. Menunjukkan masalah-masalah (hal ihkwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (*states of affairs*),

3. Menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas memerintah (*people charged with the duty of governing*) dan
4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by which a particular society is governed*).

Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1), ayat 2), UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa : "Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sedangkan dalam ayat 3) menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam pada hal yang sama juga diamanatkan dalam ketentuan pasal 3 & 4), Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 di atas bahwa : "pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD". Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa yang dijabarkan dan diartikulasikan lewat penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa

bertanggung jawab pada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Pemerintah desa juga memiliki kewenangan sebagaimana bunyi Pasal 18 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
2. pelaksanaan Pembangunan Desa,
3. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
4. pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Selanjut Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

PELAKSANAAN PENYALURAN BLT-DANA DESA (COVID-19) DI WILAYAH KEPULAUAN

Abdul Halil Hi. Ibrahim | Vivi Noviyanti
| Isman Abdul

A. Pendahuluan

Wilayah kepulauan pada suatu Negara merupakan bagian dari wilayah yang seringkali dilupakan dalam beberapa aspek; pelayanan, pembangunan maupun pemberdayaan, terutama yang berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat pulau atau pesisir. Letak geografis yang sulit untuk dikunjungi atau dijangkau (*Accessibility*) menjadi faktor penghambat dalam pemberian berbagai fasilitas dasar untuk kebutuhan masyarakat pada wilayah kepulauan. Secara geografis Desa Mano terletak di Pulau Gamumu Wilayah Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, jadi termasuk Desa yang terluar bagian selatan dan termasuk Pulau Perbatasan antara Provinsi Maluku dengan Provinsi Maluku Utara.

Desa Mano juga bisa dikategorikan sebagai Desa Terluar, Terpencil dan Tertinggal karena jarak yang sangat jauh dengan pusat perkotaan baik Ibukota Kabupaten maupun Ibukota Provinsi sehingga termasuk daerah yang memiliki rentang kendali. Adapun Batas-batas Desa Mano adalah:

1. Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Laut Obi Selatan (Desa Wayaloar, Ocimaloleo dan Gambaru)
2. Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Laut (Desa Bobo,Desa Woi dan Laut Buano)
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Buru.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Loleo.

Sedangkan luas wilayah Desa Mano mencapai 1257 Ha (4313m x 2915) yang terdiri dari :

1. Tanah Pemukiman warga : 80,5 Ha (2013m x 400m)
2. Tanah pertanian dan perkebunan warga : 928,9 Ha (3773m x 2462m)
 - a. Yang telah dipakai/ditanami 83 %.
 - b. Yang belum dipakai/ditanami 17 %
3. Lokasi yang tidak bisa bercocok tanam karena bebatuan: 241,1 Ha
 - a. Tanah lapangan bola kaki dan bola Voli : 1,2 Ha.
 - b. Lokasi pemakaman : 0,8 Ha.
 - c. Lokasi gedung sekolah (5 Lembaga Pendidikan) : 2,1 Ha.
 - d. Jalan, kantor, gedung pertemuan dll : 2,4 Ha

Jumlah penduduk Desa Mano Tahun 2016 mencapai 2.916 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.450 atau 49,4 % dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.466 jiwa atau 50,6 %. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin sebagaimana tercantum pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 3. 1 Jumlah penduduk menurut Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin di Desa Mano

No	Penduduk	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
01	Kepala	113	117	184	192	601 KK
02	Keluarga (KK)	KK	KK	KK	KK	1.450
03	Laki-laki	289	293	428	440	1.466
	Perempuan	243	315	458	450	
	Jumlah	532	618	886	890	2.916

Sumber : Kantor Desa Mano, 2016

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Mano berada pada Dusun IV dengan jumlah penduduknya 890 jiwa, jumlah 192 Kepala Keluarga (KK), Laki-laki berjumlah 440 jiwa dan perempuan berjumlah 450 jiwa. Kemudian diikuti Dusun III dengan jumlah penduduknya 886 jiwa, jumlah 184 KK, Laki-laki berjumlah 428 jiwa dan perempuan berjumlah 458 jiwa.

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Mano terbagi ke dalam beberapa wilayah Dusun dan RT. Adapun jumlah Dusun dan RT sebagaimana tercantum dalam Tabel 2. Yakni :

Tabel 3. 2 Pembagian Wilayah Administrasi Desa Mano

No	Nama Dusun	Jumlah RT
01	Dusun I	2 Rukun Tetangga (RT)
02	Dusun II	2 Rukun Tetangga (RT)
03	Dusun III	3 Rukun Tetangga (RT)
04	Dusun IV	3 Rukun Tetangga (RT)

Sumber : Kantor Desa Mano, 2016

Berdasarkan tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa desa Mano terbagi dalam 4 Dusun dan jumlah Rukun Tertangga (RT) terbanyak berada pada Dusun III dan Dusun IV masing-masing berjumlah 3 RT. Sedangkan untuk Dusun I dan Dusun II masing-masing berjumlah 2 RT.

Terkait dengan persoalan Pendidikan Masyarakat Desa Mano yang dikategorikan 17 tahun keatas dapat diperhatikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 3 Jumlah Pendudukan sesuai dengan Tingkatan Pendidikan Terakhir Di Desa Mano

No	Tingkatan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
01	Tidak Tamat	132	27	126	193	378
02	SD	119	83	178	241	621
03	Tamat SD	29	91	62	89	271
04	/Sederajat	23	88	53	73	237
05	Tamat SMP	-	27	1	4	32
06	/Sederajat	2	14	9	5	30
07	Tamat SMA	4	36	12	14	66
08	/Sederajat	-	4	-	-	4
09	Tamat D2	-	1	-	-	1
	Tamat D3					
	Tamat S1					
	Tamat S2					
	Tamat S3					
	Jumlah	309	370	441	519	1640

Sumber : Kantor Desa Mano, 2016

Berdasarkan tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang berpendidikan berada pada Dusun IV dengan jumlah 519 orang dengan tingkat Tamatan SD/Sederajat berjumlah 241 orang, Tidak Tamat SD/Sederajat berjumlah 193 orang dan Tamat SMP/Sederajat berjumlah 89 orang. Kemudian diikuti Dusun IV dengan jumlah 441 orang, Tamat SD/Sederajat

berjumlah 178 orang, Tidak Tamat SD/ Sederajat berjumlah 128 orang dan Tamat SMP/Sederajat berjumlah 62 orang. Sedangkan untuk Tingkat Pendidikan Strata Satu (S1) terbanyak pada Dusun II berjumlah 36 orang, dan diikuti Dusun IV berjumlah 14 orang, pendidikan Strata Dua (S2) berada pada Dusun II berjumlah 4 orang dan pendidikan Strata Tiga (S3) juga berada pada Dusun II berjumlah 1 orang.

Pada aspek mata pencaharian masyarakat Desa Mano mayoritas bermata pencaharian petani dan nelayan. Lebih jelasnaya dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 3. 4 Mata Pencaharian masyarakat Desa Mano

No	Jenis Pencaharian	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
01	Petani /	196	145	184	223	748
02	Pekebun	56	131	162	193	542
03	Nelayan	22	2	1	-	25
04	Buru	4	5	3	6	18
05	Pelabuhan	3	6	4	3	16
06	Tukang Kayu	1	28	12	6	49
07	Tukang Batu	1	1	4	-	6
08	PNS	-	-	1	-	1
09	TNI	-	-	-	-	-
10	POLRI	2	11	7	8	28
11	Pensiunan	3	13	7	12	35
12	Honorar	20	28	56	68	172
	Pedagang Lain-lain					
Jumlah		309	370	441	519	1640

Sumber : Kantor Desa Mano, 2016

Berdasarkan tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa rata-rata mata pencaharian masyarakat desa Mano adalah petani/pekebun dengan jumlah 748 orang, nelayan berjumlah 542 orang, PNS berjumlah 49 orang, Pedagang

berjumlah 35 orang, Honorer berjumlah 28 dan lain-lainnya berjumlah 172 orang.

Adapun sarana prasarana yang dimiliki pemerintah desa dan pendidikan yang ada di desa Mano, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 5 Sarana Prasarana Pemerintah dan Pendidikan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Tahun Berdiri
01	Kantor Desa	1 unit	2014
02	Pos Keamanan (Pos Babinsa)	1 unit	1981
03	Puskesmas Pembantu	1 nit	1994
04	Rumah Guru	2 unit	1993, 1995
05	Gedung SD	4 Gedung	2005,2006,2012,2013
06	Gedung Madrasah Iftidaiyah	4 Gedung	1998,2002,2007,2012
07	Gedung Tsanawiah (MTs)	4 gedung	1997,2001,2008,2012
08	Gedung SMA	4 gedung	2010,2011,2012,2013
09	Rumah Perikanan	1 unit	2012

Sumber : Kantor Desa Mano, 2016

Berdasarkan tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana dimiliki oleh Desa Mano lebih banyak pada Gedung Pendidikan (Sekolah) yakni Gedung SD berjumlah 4 Gedung, Gedung Madrasah Iftidaiyah berjumlah 4 Gedung, Gedung Tsanawiah (MTs) berjumlah 4 Gedung, dan Gedung SMA berjumlah 4 Gedung. Sedangkan sarana dan prasarana pemerintah masih sangat terbatas karena hanya 1 unit saja untuk setiap gedung yang dimiliki.

Sementara untuk sarana prasarana pada aspek perhubungan dan aspek agama dapat digambarkan pada tabel 6 tersebut yakni :

Tabel 3. 6 Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Keagamaan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
01	Jalan rabat beton	2351 m
02	Jalan tanah	1776 m
03	Jembatan darat beton	1 unit
04	Jembatan darat kayu	3 unit
06	(darurat)	2 unit
07	Tambatan perahu	24 unit
08	Sepeda motor	2 unit
	Masjid	

Sumber : Kantor Desa Mano, 2016

Berdasarkan tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pada aspek perhubungan lebih banyak jumlahnya dari pada aspek keagamaan. Sarana dan prasarana pada aspek perhubungan jumlahnya seperti sepeda motor 24 unit, Jembatan darat kayu (darurat) berjumlah 3 unit, Tambatan perahu berjumlah 2 unit, sedangkan sarana dan prasarana aspek keagamaan hanya Masjid berjumlah 2 unit bangunan.

Sementara untuk aspek kegiatan masyarakat dalam berpartisipasi pada dunia pendidikan dapat digambarkan pada tabel 7 berikut ini :

Tabel 3. 7 Jumlah Masyarakat Desa Mano Partisipasi Pendidikan Tahun 2014

No	Pendidikan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
01	TK	3	14	14	17	48
02	SD	37	68	73	82	263
03	Madrasah	57	24	32	43	156
04	Iftidaiyah	14	39	53	72	168
05	Madrasah	12	30	32	40	114
06	Tsanawiah	6	33	24	21	84

No	Pendidikan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Jumlah
	SMA Perguruan Tinggi					
Jumlah		129	208	228	275	840

Sumber : Kantor Desa Mano, 2016

Berdasarkan tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa masyarakat desa Mano yang masih menempuh pendidikan berjumlah 840 orang dengan tingkat pendidikan terbanyak SD berjumlah 263 orang, SMP/Madrasah Tsanawiyah berjumlah 168 orang, Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 156 orang, SMA berjumlah 114 orang, perguruan tinggi berjumlah 84 orang dan TK berjumlah 48 orang.

Transportasi merupakan alat (*tools*) yang digunakan untuk menghubungkan antar berbagai daerah. Sebagai daerah kepulauan, maka transportasi laut dan darat sangat penting untuk digunakan. Sistem sarana transportasi di Kepulauan Obi untuk bisa menjangkau dari suatu daerah/kawasan ke daerah lain dibagi menjadi 2 (dua) transportasi yaitu laut dan darat (Bakri dan Halil, 2022).

Obi yang mempunyai geografis wilayah kepulauan sehingga transportasi laut sangat dibutuhkan. Ada pelabuhan Jikotamo sebagai pusat transportasi laut di wilayah Kepulauan Obi. Terdapat kapal penumpang dan speed boat sebagai sarana untuk penyeberangan antar pulau. Untuk menuju kepulauan Obi hanya dapat ditempuh dengan sarana transportasi laut ke kota Laiwui. Perjalanan dari Labuha ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan ke pulau Obi ditempuh dengan menggunakan kendaraan kapal laut sekitar 7 jam dan 3,5 jam dengan

menggunakan speed boat. Selanjutnya dengan kapal laut dari Labuha ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan ke Ternate dengan jarak waktu tempuh 8 jam.



Gambar 3. 1 Alat Transportasi Laut
Kapal Penumpang dan Speed Boat

Sarana dan prasarana transportasi darat yang menghubungkan dari desa ke desa maupun antar kecamatan sudah ada dan dalam kondisi baik. Terminal penumpang umum terdapat di Jikotamo dengan sejumlah armada angkutan darat yang siap melayani penumpang. Status jalan di wilayah pulau Obi adalah jalan provinsi dan kabupaten, jalan desa dengan kualitas jalan adalah jalan aspal, batu dan tanah. Di Jikotamo terdapat

penyeberangan Kapal Very yang menghubungkan pulau Obi, Bacan dan pulau Halmahera. Sarana transportasi dliayani oleh angkutan umum antara desa berupa mikro bus ke desa Baru, Sambiki dan Anggai, sedangkan untuk angkutan dalam kota hanya tersedia bus dan ojek (Bakri, 2011).

B. Implementasi BLT-DD Corona di Wilayah Kepulauan

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat BLT-DD Corona Desa Mano

Menurut Kementerian Keuangan Negara (Kemenkui) Republik Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, terkait Kebijakan Dana Desa dalam rangka penanganan Covid-19 hanya sebagian Dana Desa digunakan untuk BLT Desa. Oleh karena itu, target sasaran penerima BLT Desa diprioritaskan untuk:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan,
- b. Penerima BLT Desa tidak termasuk sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (misalnya penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja)

Berdasarkan point PMK No.50/PMK.07/2020 tersebut di atas, maka sasaran penerima BLT-DD dimaksud adalah keluarga miskin yang ada pada suatu wilayah/desa. Sasaran dari Program BLT-DD adalah diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sehingga anggaran yang diberikan pemerintah kepada

masyarakat dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan perekonomian masyarakat di tengah wabah pandemi Covid-19. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat tersebut, Program BLT-DD perlu dilaksanakan dan dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar bisa merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli kebutuhan bahan pokok (sembako).

Namun, dalam proses pendataan di lapangan terhadap sasaran calon penerima BLT-DD seringkali tidak tepat. Kesalahan data jumlah masyarakat keluarga miskin seringkali terjadi, sehingga kadangkala proses pembagian BLT-DD juga tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi akibat masih buruknya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa dengan BPD serta pendekatan primordial yang telah dilakukan pemerintah Desa. Akibatnya, kuantitas masyarakat (keluarga miskin) yang didata sebagian belum tergolong ke daftar penerima BLT-DD, sedangkan keluarga yang dekat dengan pemerintah desa tercantum dalam daftar penerima dan menerima bantuan BLT-DD Corona tersebut.

Pembagian BLT-DD Tahun 2020 masih banyak yang bermasalah, karena tidak sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini banyak guru-guru mendapatkan BLT-DD dan orang-orang miskin pun banyak yang belum mendapatkan BLT-DD tersebut. Ada juga masyarakat yang sudah mendapatkan Bantuan Sosial dari pemerintah, tetapi masih tetap mendapatkan BLT-DD, ini karena pemerintah desa keliru dalam melakukan pendataan calon penerima manfaat BLT-DD Desa Mano.

Sasaran penerima BLT-DD yang tujuan untuk masyarakat (keluarga miskin) di Desa Mano sesungguhnya tidak semua terdata dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena program BLT-DD tidak seluruh rumah tangga miskin menerima bantuan BLT-DD dan banyak rumah tangga tidak miskin yang menerimanya, serta bahkan masyarakat yang mampu juga menerima bantuan BLT-DD. Meskipun demikian, pemerintah Desa Mano tetap menerapkan asas keadilan dan pemerataan sehingga sebagian besar masyarakat menerima manfaat BLT-DD Tahun 2020.

Penerima manfaat BLT-DD untuk Desa Mano itu berjumlah 136 Kepala Keluarga (KK). Namun, karena hasil rapat dan musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga penerima manfaat BLT-DD menjadi 544 KK. Penambahan daftar penerima BLT-DD Desa Mano tersebut, tentunya telah melalui berbagai musyawarah dan sudah mempertimbangkan asas keadilan dan pemerataan dalam pembagian BLT-DD *Corona* di Desa Mano.

Adapun daftar penerima BLT-DD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 8 Daftar Masyarakat Penerima Manfaat BLT-DD Tahap I Bulan April, Mei dan Juni Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Tahun 2020

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	LA IYA	8204051503820001	RT.01	EKA MAKASSAR
2	SITI ONGGERWALU	8204052310520001	RT.01	SAADIA
3	HAWA ODE HASAN	8204052707760002	RT.01	IRJUN
4	HADIJA ALI	8204056105590001	RT.01	HADIJA ALI
5	GAUS ALI	8204050108550001	RT.01	DEWI
6	JASMAN MARASABESI	8204050104670003	RT.01	MARDA
7	TOYIB SAYALAHA	8204050502680001	RT.01	TOYIB
8	ABUBAKAR HUGI	8204051708560001	RT.01	SINON
9	YASAN KASIM	8204050503520001	RT.01	YASAN KASIM
10	IDA YASAN	8204052802890004	RT.01	IDA YASAN
11	WA ARIA LA SIBI	8204054107570009	RT.02	WA ARIA
12	LA PALI	8204051603800002	RT.02	WA ELMA

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA
A	B	C	D	E
13	WA MALU	8204054304640002	RT.02	WA AMI
14	SULEMAN LAMAURANG	8204050301340001	RT.02	ARDIA
15	LA TULUSI LA MAJIDO	8204052303520001	RT.02	LA TULISI
16	ULFA HUGI	8204052311730001	RT.02	ASRI DUGA
17	FEBRIANI AKEDOLA	8204056409910001	RT.02	FEBRIANI
18	USMAN DUGA	8204051610610001	RT.02	RUKIA DUGA
19	IDRIS YAMAN	8204051608510001	RT.02	IDRIS YAMAN
20	AJUDIN LEDO	8204050806680002	RT.02	JAWA
21	HALIMA HUGI	8204055606580001	RT.02	HALIMA HUGI
22	DARWIN	8204050212840002	RT.02	DARWIN
23	LA BARDIN	8204051804720002	RT.02	LA BARDIN
24	WA LIYAMU	8204055501540001	RT.03	WA LIYAMU
25	WA UMI	8204053904350004	RT.03	WA UMI
26	WA SAMIYA	8204052608500001	RT.03	HAMRA

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
27	LA TOBA	8204050511490001	RT.03	LA TOBA
28	WA SANDU LA MACA	8204055803680001	RT.03	WA SANDU
29	LA PATI LA TADU	8204050202760003	RT.03	LA PATI
30	LA BOLE	8204050306520001	RT.03	LA BOLE
31	SURIADIN BAHER	8204050402760001	RT.03	SURIADIN
32	SAIFUL LA SEI	8204051610960001	RT.03	SAIFUL LA SEI
33	WA MONI	8204055804590001	RT.03	JUKIRAWATI
34	LA KASMAN SINADI	8204051111890004	RT.03	HADIJA
35	LA MAHI	8204051204640001	RT.04	LA MAHI
36	LA BANTU	8204050906670001	RT.04	LA BANTU
37	LA BASURU	8204052005650002	RT.04	WA YAMA
38	WA ERI	8204054908610001	RT.04	WA ERI
39	LA JAE	8204051211650001	RT.04	LA JAE
40	LA OGU	8204051309590001	RT.04	WA NIE

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA
A	B	C	D	E
41	RAHMAN	8204051809740004	RT.05	RAHMAN
42	LA ATU	8204050302740004	RT.03	LA ATU
43	LA ALIKO	8204050304680001	RT.05	WA OSI
44	LA MAU	8204050503530001	RT.05	LA DOBI
45	WA ADINA	8204051509690001	RT.05	M. LA PUASA
46	WA KAMBA	8204050608580001	RT.05	MARWIA
47	JAMAL MIRDAN	8204052003910002	RT.05	JAMAL MIRDAN
48	WA HATI	8204055001870001	RT.06	WA HATI
49	LA ODU	8204051705700001	RT.06	LA ODU
50	LA TARMAN	8204051012700003	RT.06	LA TARMAN
51	LA NAMI	8204051502810001	RT.06	LA NAMI
52	HARUN LA HALE	8204052008800001	RT.06	ASMA
53	PARMAN LA TAENI	8204052510790002	RT.06	PARMAN
54	WA ASIA	8204055209440001	RT.07	FARIDA

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
55	WA BEI	8204051803590001	RT.07	YUSNI
56	LA TUNA	8204052307890001	RT.07	RUSLA
57	LA RUDI ODE	8105022709750001	RT.07	ROHANI
58	LA HAJI LA BINTA	8204051102540001	RT.07	LA HAJI
59	WA ODE ANATA	8204050712350003	RT.08	LA RAIMU
60	LANGKULELE	8204050205400001	RT.08	LANGKULELE
61	LA NANJO	8204050710650002	RT.08	LA NANJO
62	WA MIMA	8204051005600001	RT.08	WA SENI
63	LA NDIBO	8204050705460001	RT.08	WA ROSI
64	LA IMATA	8204051102570002	RT.08	LA IMATA
65	LA HARMAN LA HERA	8204050805840004	RT.08	LA HARMAN
66	WA KAURI	8202085609690001	RT.08	WA KAURI
67	LANTUNGA	8204050205620004	RT.08	LANTUNGA
68	DASFIN SILIMBONA	8204052309830001	RT.08	WA TINI

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
69	NASRUN LA BAGO	8204050606870001	RT.08	WA EMA
70	LA SUDIRMAN MAULANA	8204051809750002	RT.08	LA SUDIRMAN
71	LA NIU	8204050212720001	RT.08	IRMAN
72	LA SAWA	8204050607580001	RT.09	LA SAWA
73	WA AIMA LA TANGGO	8204054306570001	RT.09	DIRNO
74	WA ARI	8204054809630001	RT.09	WA ARI
75	LAMBURI	8202081508370001	RT.10	LAMBURI
76	MASUDIN LA BINTA	8204050510870002	RT.10	MASUDIN
77	LA JAONDE	8204051407430001	RT.10	WA MANURU
78	LA SIBA	8204053007600001	RT.10	WA HALIBA
79	JUNAIDIN	8204050907820003	RT.10	SELIANA
80	WA RIASA	8202085807570001	RT.10	WA RIASA
81	LA PUTE	8204051607660003	RT.10	LA PUTE
82	WA ODE YANA	8204055202630002	RT.10	WA ODE YANA

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
83	LA GALE	8204051112690001	RT.10	LA GALE
84	WA IDA LA USMAN	8204055105760002	RT.10	WA IDA
85	LA ALIPU	8204050505550001	RT.10	LA ALIPU
86	AMIR AKEDOLA	8204050507740001	RT.01	MERI
87	BARDIN LA JAMALO	8204051012820002	RT.02	BARDIN
88	LA CUNDU	8204050107810018	RT.08	LA CUNDU
JUMLAH = 88 Orang				

Sumber : Kepala Desa Mano, 2020

Dari tabel 8 di atas, dapat dijelaskan bahwa pembagian penerima manfaat BLT-DD Di Desa Mano telah dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2020 dan masyarakat (keluarga miskin) yang menerima program BLT-DD Tahap I di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan berjumlah 88 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari Laki-laki berjumlah 68 orang dan perempuan berjumlah 20 orang. Penerima program BLT-DD Desa Mano tersebar disemua RT yakni mulai dari RT.01 sampai dengan RT.10.

Pembagian atau penyaluran program penerima Manfaat BLT-DD Corona Tahap I di Desa Mano tidak sampai berhenti disitu saja, tetapi pada tanggal 23 Juli 2020 terdapat juga program penyaluran lanjutan bagi masyarakat (keluarga miskin) penerima Manfaat BLT-DD Corona Tahap I, lebih jelas dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 3. 9 Penyaluran Lanjutan Penerima Manfaat BLT-DD Tahap I Bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Tahun 2020

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA
A	B	C	D	E
1	LA RAISA	8204050706580001	RT.03	LA RAISA
2	IDRUS LA SONGI	8204050106790003	RT.03	IDRUS LA SONGI
3	LA PARDIN ALIMUDINI	8204051410920001	RT.03	LA PARDIN
4	M. SADIK TUKUBOYA	8205110802700001	RT.01	FANI
5	AMIR SANGAJI	8204050507480003	RT.02	ASMI
6	SYABAN SYAH	8204053112470001	RT.02	UYUNG
7	WA DULI	8204056107570002	RT.03	AMBIA
8	IRWAN LA SONGI	8204050904770001	RT.03	LA HAMIDA
9	LA GAI	8204052601540001	RT.03	LA NINI
10	LA BANCE LA BAJI	8204052709650001	RT.03	ANI
11	LA NABO	8204050510600001	RT.04	LA DINA
12	LA JIHI LA NDORU	8204050101580002	RT.04	LA JIHI
13	WA SAWATI	8204054507690002	RT.04	WA SAWATI

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA
A	B	C	D	E
14	LA JAMANI	8204050105640001	RT.04	SARJONO
15	WA MENDA	8204054904670001	RT.05	WA MENDA
16	WA NISA	8204050811370001	RT.05	WA NISA
17	LA ARIPU	8204052009420002	RT.05	NURIDA
18	LA KADOLA	8204051708510001	RT.05	ALA ALIM
19	WA SALIMA	-	RT.05	ERNI
20	LA MANTA	8204050711580001	RT.06	LA MANTA
21	IRMA LANCALE	8204056008850002	RT.06	MARLIA
22	LA ODE WANDI LA ODE TOO	8204050411780002	RT.06	LA ODE WANDI
23	WA SAMSIA	8204055505360001	RT.07	LA DIMAN
24	LA ODE IDE	8204050106680001	RT.07	WA HIRDA
25	LA BASIMA	8204050408600001	RT.07	LA BASIMA
26	WA JAHI	8204050704460004	RT.07	WA JAHI
27	LA HASI	8204051005500002	RT.07	LA HASI
28	WA EMBU	8204050712700003	RT.07	NORMA

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA
A	B	C	D	E
29	LA ODE JAGA	8204051207740001	RT.08	ASRUN
30	LA RINU	8204050605750001	RT.08	LA RINU
31	LA ODE UDA	8204052603750001	RT.08	LA ODE UDA
32	WA NURI LA IMU	8204056301620001	RT.08	SUMIATI KADER
33	LA CULO	8204051502670001	RT.08	LA CULO
34	WA ECI	8204052010390004	RT.09	HARDAN
35	LA JARI	8204050404420002	RT.09	AMRUN
36	LA MULA	8204050407600004	RT.09	LA JANGI
37	MARDAN LA SONGI	8204051910820001	RT.09	SAENUDIN
38	WA ODE SAHARI	8204055017700001	RT.09	GUNAWAN
39	WA RAYUSU	8204054812640001	RT.09	RAHDIN
40	WA SUHU	8204055012540001	RT.09	IKSAN WAR.
41	MUSRIN LA ALI	8204050911860001	RT.09	MUSRIN LA ALI
42	LA ALI ROBO	8204050906410001	RT.09	IRFAN
43	DIRMAN RUMBIA	8204052002790001	RT.09	DIRMAN

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
44	ALIMUDIN	8204051708710001	RT.09	WA PAKINA
45	LA NANE	8204050503790001	RT.10	YUSRI LAR.
46	LA DALI	8202083112450001	RT.10	LA MPAMU
47	LA AJENE	8204051012620001	RT.10	LA AJENE
48	JAMALUDIN	8204052102740001	RT.10	JAMALUDIN
	JUMLAH = 48 Orang			

Sumber : Kepala Desa Mano, 2020

Dari tabel 9 di atas, dapat dijelaskan bahwa masyarakat (keluarga miskin) yang menerima program BLT-DD lanjutan Tahap I di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan berjumlah 48 KK yang terdiri dari Laki-laki berjumlah 35 orang dan perempuan berjumlah 13 orang. Penerima program BLT-DD tersebar disemua RT yakni dari RT.01 sampai dengan RT.10.

Meskipun pemerintah Desa Mano telah membagikan dana bagi masyarakat penerima BLT-DD tahap 1 dan tahap 1 lanjutan. Namun proses pembagiannya masih menimbulkan masalah bagi sebagian masyarakat, karena terdapat 23 KK menolak menerima BLT-DD *Corona* dari Pemerintah Desa Mano, adapun daftar yang menolak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 10 Nama-nama Penerima BLT-DD yang menolak dari tanggal 09-07-2020 dan tanggal 23-07-2020 serta Nama-nama pengganti penerima BLT-DD Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Tahun 2020

NO	PENERIMA YANG MENOLAK		PENERIMA/PENGGANTI	
	NAMA LENGKAP	NIK	NAMA	NIK
A	B	C	D	E
1	SYABAN SYAH	8204053112470001	RIDWAN SABAN	8204051610780001
2	M. SADIK TUKUBOYA	8205110802700001	FARDI BINSAN	8204050507790001
3	AMIR SANGAJI	8204050507480003	ASMAIN SANGAJI	8204055106990001
4	IRWAN LA SONGI	8204050904770001	LA HAMIDA	8204052001680001
5	LA GAI	8204052601540001	LA NINI	8204050603820004
6	LA BANCE LA BAJI	8204052709650001	LA JAOLE	8204051508720001
7	LA KADOLA	8204051708510001	LA ODE BEDA	
8	LA MULA	8204050407600004	BURHANUDIN	
9	MARDAN LA SONGI	8204051910820001	YUSRI LA RUHAMA	8204050304900001
10	WA ODE SAHARI	8204055501770001	LA DINI LA TANGGO	8204052911650001
11	WA SUHU	8204055012540001	LA ANTO	

NO	PENERIMA YANG MENOLAK		PENERIMA/PENGGANTI	
	NAMA LENGKAP	NIK	NAMA	NIK
A	B	C	D	E
12	LA NANE	8204050503790001	ODE PIANTO	8204050508930003
13	LA DALI	8202083112450001	LA HASAN KASIM	8204050504860002
14	WA ECI	8204052010390004	LA BENI	8204052101690003
15	LA ODE IDE	8204050106680001	SARLAN LA TANI	8204050405980002
16	HARUN LA HALE	8204052008800001	JUFRI ODE GARU	8204051103770001
17	HAWA ODE HASAN	8204054707760002	JUNAEDI LAPANA	8204052812840003
18	FEBRIANI AKEDOLA	8204056409910001	ANSORI SAMAUN	8204051706750001
19	LA SIBA	8204053007600001	LA MAHI OHOIRENAN	8204052703830002
20	JASMAN MARASABESI	8204050409500001	SUKRI SUKARANG	8204052504810001
21	HADIJA ALI	8204056105590001	BINSAN	8204050304580003
22	SITI ONGGERWALU	8204052310520001	HAIRUL SAMAUN	8204051406800001
23	ABUBAKAR HUGI	8204051708560001	ALA ALIM	8204054505500001

Sumber : Kepala Desa Mano, 2020

Kondisi sebagian masyarakat menolak untuk menerima BLT-DD di Desa Mano memang terjadi, ini dikarenakan masyarakat yang masih mampu/layak dan menyadari tidak berhak menerima BLT-DD tersebut, akan tetapi pemerintah Desa Mano tetap mencantumkan ke daftar penerima manfaat BLT-DD. Padahal, masih banyak masyarakat (keluarga miskin) yang belum mendapatkan bantuan manfaat BLT-DD tersebut. Permasalahan pendataan calon penerima manfaat BLT-DD menjadi soal manakala pemerintah Desa Mano tidak transparan dan tidak menerapkan prinsip keadilan bagi masyarakat desa.

Pemerintah Desa Mano sangat tertutup dalam menyampaikan daftar penerima manfaat BLT-DD, rapat atau musyawarah selalu dilakukan hanya pemerintah desa saja tanpa melibatkan BPD dan unsur tokoh masyarakat lainnya. Persoalan BLT-DD untuk Desa Mano, yang paling aneh masalah data penerima manfaat BLT-DD. Jadi masyarakat yang termasuk penerima BLT-DD Desa Mano belum sesuai ketentuan pemerintah pusat, karena ada salah satu orang yang bukan berdomisili di Desa Mano tetapi mendapatkan BLT-DD, dan masih banyak keluarga-keluarga miskin yang belum mendapatkan BLT-DD. Ini karena, pemerintah desa dalam pelaksanaan dan atau penyaluran BLT-DD itu secara tertutup, karena hanya 1 orang yang dipanggil ke Kantor Desa untuk menerima BLT lalu dibagikan ke 4 Kepala Keluarga (KK).

Tidak transparannya daftar penerima manfaat BLT-DD *Corona* Desa Mano sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat Desa Mano, karena ada

anggapan bahwa sebagian masyarakat yang sudah menerima Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah tetapi masih tetap mendapat bantuan BLT-DD dan adanya kelompok besar dan kelompok kecil dalam desa, artinya bahwa kelompok besar itu adalah kelompok masyarakat yang mendukung (pro) terhadap pemerintah desa sehingga walaupun sudah mendapatkan bantuan sosial masih tetap mendapat bantuan BLT-DD juga, sedangkan kelompok kecil adalah kelompok masyarakat yang tidak mendukung (kontra) pemerintah desa, sehingga walaupun masuk kategori keluarga miskin tetap tidak mendapatkan bantuan BLT-DD.

Prinsipnya bahwa nama-nama masyarakat penerima manfaat BLT-DD tergantung dari pemerintah Desa Mano, karena masyarakat yang mendapatkan bantuan BLT-DD harus benar-benar kelompok-kelompok besar yang pro terhadap pemerintah desa, sedangkan kelompok-kelompok kecil yang kontra dengan pemerintah desa maka secara otomatis tidak mendapatkan bantuan BLT-DD dari pemerintah desa. Proses pendataan penerima BLT-DD yang hanya bersifat diskriminasi, sehingga membuat sebagian masyarakat menolak BLT-DD ini karena mereka merasa sebagai keluarga mampu, masih ada masyarakat yang tidak mampu, yang mempunyai hak untuk menerima bantuan BLT-DD. Jadi pemerintah desa harus benar-benar memperbaiki data penerima BLT-DD, supaya selektif mana yang tidak mampu (keluarga miskin) punya hak menerima BLT-DD.

Buruknya pendataan yang dilakukan pemerintah desa terhadap daftar masyarakat penerima manfaat BLT-DD di Desa Mano menjadi faktor utama kusutnya persoalan pembagian BLT-DD *Corona* di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan. Terjadinya kesenjangan dan rivalitas diantara pro dan kontra terhadap pemerintah Desa Mano, sehingga daftar masyarakat yang menerima manfaat BLT-DD juga dikondisikan dengan kepentingan pemerintah desa.

Pemerintah Desa Mano lebih mementingkan kelompok-kelompok besarnya (pro-pemerintah desa), pendekatan primordial (keluarga dekat) dan mengesampingkan masyarakat yang termasuk kelompok-kelompok kecil yang selalu kontra terhadap pemerintah Desa Mano. Dengan kondisi demikian, maka sesungguhnya masyarakat penerima manfaat BLT-DD di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan belum tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Tepat Jumlah Besarnya BLT-DD *Corona* Desa Mano

Tepat jumlah yang dimaksudkan adalah besarnya jumlah uang yang diberikan kepada keluarga miskin (penerima BLT-DD) yang ada pada suatu wilayah/desa. Tepat jumlah besarnya BLT-DD pada prinsipnya sudah sangat jelas mulai dari per-bulan pertama Rp. 600.000, bulan kedua hingga pada bulan ketiga berjumlah Rp. 1.800.000.

Program BLT-DD yang anggarannya bersumber dari Dana Desa ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan oleh pemerintah

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang diakibatkan dampak pandemic Covid-19 pada akhir tahun 2019 hingga pada tahun 2020. Program ini mencakup di seluruh provinsi, kabupaten/kota dalam wilayah Indonesia, sementara tanggung jawab untuk melaksanakan program BLT-DD sepenuhnya diberikan kepada pemerintah desa. Untuk Desa Mano Kecamatan Obi Selatan, besarnya jumlah BLT-DD diambil dari Dana Desa (DD) Desa Mano Rp. 821.231.000, besarnya anggaran Dana Desa (DD) kemudian dibagi 30 persen, sehingga jumlah Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) yakni Rp. 247.239.600.-

Besarnya jumlah BLT-DD Desa Mano berjumlah Rp. 244.800.000,- yang kemudian anggaran BLT-DD tersebut secara administrasi dibagikan ke 136 KK penerima BLT-DD, setiap KK menerima Rp. 1.800.000,- mulai dari bulan April-Mei dan Juni. Namun karena pertimbangan asas keadilan dan pemerataan, sehingga pemerintah Desa Mano memutuskan anggaran BLT-DD tersebut dibagikan secara merata ke 544 KK. Adapun daftar penerima BLT-DD yang 136 KK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11 Daftar Penerima BLT-DD Bulan April-Mei dan Juni 2020 Tahap 1 Desa Mano Kecamatan Obi Selatan

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
1	LA IYA	8204051503820001	RT.01	EKA MAKASSAR	Rp 1.800.000
2	SITI ONGGERWALU	8204052310520001	RT.01	SAADIA	Rp 1.800.000
3	HAWA ODE HASAN	8204052707760002	RT.01	IRJUN	Rp 1.800.000
4	HADIJA ALI	8204056105590001	RT.01	HADIJA ALI	Rp 1.800.000
5	GAUS ALI	8204050108550001	RT.01	DEWI	Rp 1.800.000
6	JASMAN MARASABESI	8204050104670003	RT.01	MARDA	Rp 1.800.000
7	TOYIB SAYALAHA	8204050502680001	RT.01	TOYIB	Rp 1.800.000
8	ABUBAKAR HUGI	8204051708560001	RT.01	SINON	Rp 1.800.000
9	YASAN KASIM	8204050503520001	RT.01	YASAN KASIM	Rp 1.800.000
10	IDA YASAN	8204052802890004	RT.01	IDA YASAN	Rp 1.800.000
11	WA ARIA LA SIBI	8204054107570009	RT.02	WA ARIA	Rp 1.800.000
12	LA PALI	8204051603800002	RT.02	WA ELMA	Rp 1.800.000
13	WA MALU	8204054304640002	RT.02	WA AMI	Rp 1.800.000
14	SULEMAN LAMAURANG	8204050301340001	RT.02	ARDIA	Rp 1.800.000
15	LA TULUSI LA MAJIDO	8204052303520001	RT.02	LA TULISI	Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
16	ULFA HUGI	8204052311730001	RT.02	ASRI DUGA	Rp 1.800.000
17	FEBRIANI AKEDOLA	8204056409910001	RT.02	FEBRIANI	Rp 1.800.000
18	USMAN DUGA	8204051610610001	RT.02	RUKIA DUGA	Rp 1.800.000
19	IDRIS YAMAN	8204051608510001	RT.02	IDRIS YAMAN	Rp 1.800.000
20	AJUDIN LEDO	8204050806680002	RT.02	JAWA	Rp 1.800.000
21	HALIMA HUGI	8204055606580001	RT.02	HALIMA HUGI	Rp 1.800.000
22	DARWIN	8204050212840002	RT.02	DARWIN	Rp 1.800.000
23	LA BARDIN	8204051804720002	RT.02	LA BARDIN	Rp 1.800.000
24	WA LIYAMU	8204055501540001	RT.03	WA LIYAMU	Rp 1.800.000
25	WA UMI	8204053904350004	RT.03	WA UMI	Rp 1.800.000
26	WA SAMIYA	8204052608500001	RT.03	HAMRA	Rp 1.800.000
27	LA TOBA	8204050511490001	RT.03	LA TOBA	Rp 1.800.000
28	WA SANDU LA MACA	8204055803680001	RT.03	WA SANDU	Rp 1.800.000
29	LA PATI LA TADU	8204050202760003	RT.03	LA PATI	Rp 1.800.000
30	LA BOLE	8204050306520001	RT.03	LA BOLE	Rp 1.800.000
31	SURIADIN BAHER	8204050402760001	RT.03	SURIADIN	Rp 1.800.000
32	SAIFUL LA SEI	8204051610960001	RT.03	SAIFUL LA SEI	Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
33	WA MONI	8204055804590001	RT.03	JUKIRAWATI	Rp 1.800.000
34	LA KASMAN SINADI	8204051111890004	RT.03	HADIJA	Rp 1.800.000
35	LA MAHI	8204051204640001	RT.04	LA MAHI	Rp 1.800.000
36	LA BANTU	8204050906670001	RT.04	LA BANTU	Rp 1.800.000
37	LA BASURU	8204052005650002	RT.04	WA YAMA	Rp 1.800.000
38	WA ERI	8204054908610001	RT.04	WA ERI	Rp 1.800.000
39	LA JAE	8204051211650001	RT.04	LA JAE	Rp 1.800.000
40	LA OGU	8204051309590001	RT.04	WA NIE	Rp 1.800.000
41	RAHMAN	8204051809740004	RT.05	RAHMAN	Rp 1.800.000
42	LA ATU	8204050302740004	RT.03	LA ATU	Rp 1.800.000
43	LA ALIKO	8204050304680001	RT.05	WA OSI	Rp 1.800.000
44	LA MAU	8204050503530001	RT.05	LA DOBI	Rp 1.800.000
45	WA ADINA	8204051509690001	RT.05	M. LA PUASA	Rp 1.800.000
46	WA KAMBA	8204050608580001	RT.05	MARWIA	Rp 1.800.000
47	JAMAL MIRDAN	8204052003910002	RT.05	JAMAL MIRDAN	Rp 1.800.000
48	WA HATI	8204055001870001	RT.06	WA HATI	Rp 1.800.000
49	LA ODU	8204051705700001	RT.06	LA ODU	Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
50	LA TARMAN	8204051012700003	RT.06	LA TARMAN	Rp 1.800.000
51	LA NAMI	8204051502810001	RT.06	LA NAMI	Rp 1.800.000
52	HARUN LA HALE	8204052008800001	RT.06	ASMA	Rp 1.800.000
53	PARMAN LA TAENI	8204052510790002	RT.06	PARMAN	Rp 1.800.000
54	WA ASIA	8204055209440001	RT.07	FARIDA	Rp 1.800.000
55	WA BEI	8204051803590001	RT.07	YUSNI	Rp 1.800.000
56	LA TUNA	8204052307890001	RT.07	RUSLA	Rp 1.800.000
57	LA RUDI ODE	8105022709750001	RT.07	ROHANI	Rp 1.800.000
58	LA HAJI LA BINTA	8204051102540001	RT.07	LA HAJI	Rp 1.800.000
59	WA ODE ANATA	8204050712350003	RT.08	LA RAIMU	Rp 1.800.000
60	LANGKULELE	8204050205400001	RT.08	LANGKULELE	Rp 1.800.000
61	LA NANJO	8204050710650002	RT.08	LA NANJO	Rp 1.800.000
62	WA MIMA	8204051005600001	RT.08	WA SENI	Rp 1.800.000
63	LA NDIBO	8204050705460001	RT.08	WA ROSI	Rp 1.800.000
64	LA IMATA	8204051102570002	RT.08	LA IMATA	Rp 1.800.000
65	LA HARMAN LA HERA	8204050805840004	RT.08	LA HARMAN	Rp 1.800.000
66	WA KAURI	8202085609690001	RT.08	WA KAURI	Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
67	LANTUNGA	8204050205620004	RT.08	LANTUNGA	Rp 1.800.000
68	DASFIN SILIMBONA	8204052309830001	RT.08	WA TINI	Rp 1.800.000
69	NASRUN LA BAGO	8204050606870001	RT.08	WA EMA	Rp 1.800.000
70	LA SUDIRMAN MAULANA	8204051809750002	RT.08	LA SUDIRMAN	Rp 1.800.000
71	LA NIU	8204050212720001	RT.08	IRMAN	Rp 1.800.000
72	LA SAWA	8204050607580001	RT.09	LA SAWA	Rp 1.800.000
73	WA AIMA LA TANGGO	8204054306570001	RT.09	DIRNO	Rp 1.800.000
74	WA ARI	8204054809630001	RT.09	WA ARI	Rp 1.800.000
75	LAMBURI	8202081508370001	RT.10	LAMBURI	Rp 1.800.000
76	MASUDIN LA BINTA	8204050510870002	RT.10	MASUDIN	Rp 1.800.000
77	LA JAONDE	8204051407430001	RT.10	WA MANURU	Rp 1.800.000
78	LA SIBA	8204053007600001	RT.10	WA HALIBA	Rp 1.800.000
79	JUNAIDIN	8204050907820003	RT.10	SELIANA	Rp 1.800.000
80	WA RIASA	8202085807570001	RT.10	WA RIASA	Rp 1.800.000
81	LA PUTE	8204051607660003	RT.10	LA PUTE	Rp 1.800.000
82	WA ODE YANA	8204055202630002	RT.10	WA ODE YANA	Rp 1.800.000
83	LA GALE	8204051112690001	RT.10	LA GALE	Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
84	WA IDA LA USMAN	8204055105760002	RT.10	WA IDA	Rp 1.800.000
85	LA ALIPU	8204050505550001	RT.10	LA ALIPU	Rp 1.800.000
86	AMIR AKEDOLA	8204050507740001	RT.01	MERI	Rp 1.800.000
87	BARDIN LA JAMALO	8204051012820002	RT.02	BARDIN	Rp 1.800.000
88	LA CUNDU	8204050107810018	RT.08	LA CUNDU	Rp 1.800.000
	JUMLAH				Rp158.400.000

Sumber : Kepala Desa Mano, 2020

Tabel 3. 12 Daftar Penerima BLT-DD Bulan April-Mei dan Juni 2020 Tahap 1 Lanjutan Desa Mano Kecamatan Obi Selatan

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
1	M. SADIK TUKUBOYA	8205110802700001	RT.01	FANI	Rp 1.800.000
2	AMIR SANGAJI	8204050507480003	RT.02	ASMI	Rp 1.800.000
3	SYABAN SYAH	8204053112470001	RT.02	UYUNG	Rp 1.800.000
4	LA RAISA	8204050706580001	RT.03		Rp 1.800.000
5	IDRUS LA SONGI	8204050106790003	RT.03		Rp 1.800.000
6	LA PARDIN ALIMUDINI	8204051410920001	RT.03		Rp 1.800.000
7	WA DULI	8204056107570002	RT.03	AMBIA	Rp 1.800.000
8	IRWAN LA SONGI	8204050904770001	RT.03	LA HAMIDA	Rp 1.800.000
9	LA GAI	8204052601540001	RT.03	LA DENI	Rp 1.800.000
10	LA BANCE LA BAJI	8204052709650001	RT.03	ANI	Rp 1.800.000
11	LA NABO	8204050510600001	RT.04	LA DINA	Rp 1.800.000
12	LA JIHI LA NDORU	8204050101580002	RT.04		Rp 1.800.000
13	WA SAWATI	8204054507690002	RT.04		Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
14	LA JAMANI	8204050105640001	RT.04	SARJONO	Rp 1.800.000
15	WA MENDA	8204054904670001	RT.05		Rp 1.800.000
16	WA NISA	8204050811370001	RT.05		Rp 1.800.000
17	LA ARIPU	8204052009420002	RT.05	NURIDA	Rp 1.800.000
18	LA KADOLA	8204051708510001	RT.05	ALA ALIM	Rp 1.800.000
19	WA SALIMA	-	RT.05	ERNI	Rp 1.800.000
20	LA MANTA	8204050711580001	RT.06		Rp 1.800.000
21	IRMA LANCALE	8204056008850002	RT.06	MARLIA	Rp 1.800.000
22	LA ODE WANDI LA ODE TOO	8204050411780002	RT.06		Rp 1.800.000
23	WA SAMSIA	8204055505360001	RT.07	LA DIMAN	Rp 1.800.000
24	LA ODE IDE	8204050106680001	RT.07	WA HIRDA	Rp 1.800.000
25	LA BASIMA	8204050408600001	RT.07		Rp 1.800.000
26	WA JAHU	8204050704460004	RT.07		Rp 1.800.000
27	LA HASI	8204051005500002	RT.07		Rp 1.800.000
28	WA EMBU	8204050712700003	RT.07	NORMA	Rp 1.800.000


NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
29	LA ODE JAGA	8204051207740001	RT.08	ASRUN	Rp 1.800.000
30	LA RINU	8204050605750001	RT.08		Rp 1.800.000
31	LA ODE UDA	8204052603750001	RT.08		Rp 1.800.000
32	WA NURI LA IMU	8204056301620001	RT.08	SUMIATI KADER	Rp 1.800.000
33	LA CULO	8204051502670001	RT.08		Rp 1.800.000
34	WA ECI	8204052010390004	RT.09	HARDAN	Rp 1.800.000
35	LA JARI	8204050404420002	RT.09	AMRUN	Rp 1.800.000
36	LA MULA	8204050407600004	RT.09	LA JANGI	Rp 1.800.000
37	MARDAN LA SONGI	8204051910820001	RT.09	SAENUDIN	Rp 1.800.000
38	WA ODE SAHARI	820405501770001	RT.09	GUNAWAN	Rp 1.800.000
39	WA RAYUSU	8204054812640001	RT.09	RAHDIN	Rp 1.800.000
40	WA SUHU	8204055012540001	RT.09	IKSAN WARAHMA	Rp 1.800.000
41	MUSRIN LA ALI	8204050911860001	RT.09		Rp 1.800.000
42	LA ALI ROBO	8204050906410001	RT.09	IRFAN	Rp 1.800.000
43	DIRMAN RUMBIA	8204052002790001	RT.09		Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
44	ALIMUDIN	8204051708710001	RT.09	WA PAKINA	Rp 1.800.000
45	LA NANE	8204050503790001	RT.10	YUSRI LA RUHAMA	Rp 1.800.000
46	LA DALI	8202083112450001	RT.10	LA MPAMU	Rp 1.800.000
47	LA AJENE	8204051012620001	RT.10		Rp 1.800.000
48	JAMALUDIN	8204052102740001	RT.10		Rp 1.800.000
	JUMLAH				Rp 86.400.000
	JUMLAH TOTAL			Rp 244.800.000	

Sumber : Kepala Desa Mano, 2020

Dari gambaran tabel 11 dan 12 di atas, rata-rata masyarakat penerima manfaat BLT-DD Desa Mana menerima jumlah uang sebesar Rp. 1.800.000 selama tiga bulan (April-Mei dan Juni). Namun, data tersebut sesungguhnya hanya secara administrasi saja sebagai laporan dari pemerintah Desa Mano. Padahal faktanya masyarakat penerima BLT-DD sebagian menerima Rp. 450.000/per Kepala Keluarga selama tiga bulan, sebagian juga Rp. 250.000/per Kepala Keluarga selama tiga bulan dan sebagian menerima Rp. 225.000/per Kepala Keluarga selama tiga bulan. Besarnya jumlah BLT-DD Desa Mano yang diterima masyarakat (keluarga miskin) belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Besarnya jumlah BLT-DD juga sangat bervariasi, ada yang masyarakat terima Rp. 450.000/per KK selama 3 bulan, ada juga masyarakat terima Rp. 250.000/per KK selama 3 bulan dan bahkan ada masyarakat menerima Rp. 225.000/per KK selama 3 bulan. Hal ini dikarenakan, besarnya jumlah BLT-DD yang diterima masyarakat sebenarnya Rp. 1.800.000/per Kepala Keluarga (KK), tetapi karena keputusan pemerintah desa jadi harus dibagi lagi ke 4 KK lainnya, sehingga setiap KK harus menerima Rp. 450.000,- selama 3 bulan (April-Mei dan Juni Tahun 2020).

Berikut surat pernyataan dari masyarakat (keluarga miskin) selaku pihak pertama yang menerima bantuan BLT-DD, tapi karena keputusan pemerintah desa sehingga pihak pertama dapat berbagi besarnya jumlah BLT-DD ke 4 kepala keluarga lainnya.



Gambar 3. 2 Surat Pernyataan Berbagi Dana BLT-DD

Dari gambar 2 tersebut, dapat dijelaskan bahwa pembagian BLT-DD yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mano sangat memperhatikan asas keadilan dan pembagiannya dilakukan secara merata ke 544 KK (Kepala Keluarga). Gambaran tersebut, tentunya disatu sisi memperhatikan asas keadilan dan pemerataan, akan tetapi disisi lainnya lagi pemerintah Desa Mano telah

lalui dalam melaksanakan PMK No.50 tahun 2020, sehingga masyarakat miskin yang menerima BLT-DD juga tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan itu yakni Rp. 1.800.000,- selama 3 bulan.

Pembagian uang BLT Dana Desa itu yang terima jumlahnya Rp. 450.000 (per tiga bulan), tidak sesuai dengan anjuran pemerintah Rp. 600.000, jika dikalikan 3 bulan berarti setiap penerima BLT-DD harus mendapatkan Rp. 1.800.000,-. ini jumlah tidak sesuai karena dalam pembagian BLT-DD dibagikan secara merata, tetapi cara pembagiannya masih salah sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat, karena ada beberapa masyarakat sudah PNS dan mampu tapi tepat saja mendapatkan BLT-DD, jadi pemerintah desa sudah memutuskan untuk anggaran BLT-DD dibagi merata. Walaupun dibagi rata, tapi ada juga sebagian masyarakat yang menerima Rp. 250.000 dan bahkan ada juga masyarakat yang menerima Rp. 225.000 itu sudah 3 bulan.

Persoalan yang menarik justru pada sisi tepat besarnya jumlah BLT-DD Desa Mano yang diterima oleh masyarakat (keluarga miskin) yang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Padahal di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut dijelaskan bahwa masyarakat penerima manfaat BLT-DD per-bulan sebesar Rp. 600.000,-/per KK sehingga selama 3 bulan maka jumlah besarnya BLT-DD yang harus diterima oleh masyarakat yakni sebesar Rp. 1.800.000,-.

Meskipun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) telah disebutkan jumlah besarnya BLT-DD,

namun pemerintah Desa Mano telah memutuskan melalui rapat internal pemerintah desa dan musyawarah dengan masyarakat sehingga jumlah besarnya BLT-DD yakni Rp. 1.800.000,- harus dibagi merata ke 4 kepala keluarga selama 3 bulan (April-Mei dan Juni). Perubahan jumlah besarnya BLT-DD yang diterima masyarakat, dikarenakan pemerintah Desa Mano berdalih agar BLT-DD dibagi secara merata kepada keluarga miskin. Padahal secara administrasi untuk pelaporan penggunaan anggaran BLT-DD, masyarakat yang berhak menerima manfaat program BLT-DD tersebut hanya berjumlah 136 KK.

C. Kendala-kendala dalam Implementasi Pembagian BLT-DD Corona

Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sejak awal Maret tahun 2020 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat dan bahkan negara. Tidak sedikit dari berbagai usaha-usaha formal maupun informal menutup usahanya sementara, guna untuk mengikuti anjuran dari pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19 ini. Kondisi ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam aspek ekonomi, maka dari itu kebijakan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 ini perlu dilakukan oleh pemerintah guna meminimalisir tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.

Dalam upaya membijaki persoalan tersebut di atas, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa.

Kementerian Desa mengeluarkan Permendes No. 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menambahkan pasal 8A tentang Bencana Non Alam. Permendes ini memperkuat penggunaan dana desa untuk BLT, dan yang terbaru serta dijadikan rujukan yakni PMK No.50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Program BLT Dana Desa merupakan program dari pemerintah pusat, yang diintruksikan keseluruh pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk kepentingan perekonomian masyarakat yang terdampak Pandemic Covid-19. Program ini juga sesungguhnya sangat membantu masyarakat khususnya keluarga miskin atau keluarga tidka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah-tengah wabah Covid-19. Sebagai program pemerintah pusat, tentunya dalam proses penyelenggaraannya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; mulai dari proses pendataan calon penerima BLT-DD sesuai dengan kriteria, pembagian uang BLT-DD sesuai regulasi hingga pada pelaporan penggunaan BLT-DD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pembagian BLT-DD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa harus dilakukan secara hati-hati, dan terbuka atas segala potensi pertambahan masyarakat penerima manfaat BLT-DD. Penyalurannya juga harus dijamin merata, agar tidak menimbulkan masalah lanjutan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Olehnya itu, apabila ada warga masyarakat desa yang terdampak pandemik Covid-19 namun sebelumnya itu

sudah menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, maka warga masyarakat tersebut tentunya tidak berhak menerima BLT Dana Desa.

Pembagian atau penyaluran BLT-DD memang terlihat sangat terstruktur dan minim akan terjadinya celah saat melaksanakan pembagian anggaran BLT-DD terhadap masyarakat penerima manfaat. Akan tetapi, fakta dilapangan sesungguhnya berkata sebaliknya, terjadi berbagai persoalan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa saat menyusun daftar penerima BLT-DD dan tahap penyaluran juga terjadi gesekan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Potensi kesalahan dalam penyaluran BLT-DD tetap terbuka, sama seperti yang terjadi pada pemberian bantuan-bantuan sosial lainnya.

Pada prinsipnya bahwa anggaran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bersumber dari Dana Desa (DD), maka sudah tentu dalam proses pengusulan dan pembagian BLT-DD juga harus menunggu pencairan dari Kas Desa, yang kemudian Dana BLT-DD tersebut dapat dibagikan kepada masyarakat (keuarga miskin). Rumitnya prosedur dalam pengusulan dan pencairan anggaran Dana Desa yang harus diselesaikan pemerintah desa, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan pembagian BLT-DD di Desa Mano.

Proses pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Mano masih menimbulkan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah desa. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain ;

Pertama, keterlambatan proses pencairan dana desa, yang semestinya dicairkan pada bulan Maret sudah cair/terbayarkan, tapi ada kendala sehingga bulan Juli baru ada proses pencairan Dana Desa;

Kedua, terjadinya silang pendapat dan beda pendapat antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (Ketua BPD), sehingga komitmen awal tentang program BLT-DD ini menjadi masalah. Ketua BPD tidak komitmen terhadap apa yang telah disepakati melalui musyawarah pemerintah desa, ini menyangkut daftar penerima BLT-DD dan jumlah besarnya BLT-DD yang diterima masyarakat; dan

Ketiga, gerakan sosial masyarakat yang tidak menerima BLT-DD, gerakan ini dibangun secara spontan oleh beberapa mahasiswa dengan beberapa kelompok masyarakat guna meminta kejelasan dan transparansi pembagian BLT-DD di Desa Mano.

D. Kesimpulan

1. Implementasi pembagian BLT-DD *Corona* di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Peretauran Menteri Keuangan (PMK) No.50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Ini dikarenakan; daftar penerima BLT-DD belum tepat sasaran pada keluarga miskin dan atau keluarga tidak mampu, serta jumlah besarnya dana BLT-DD yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan yakni Rp. 600.000,-/per bulan/per kepala keluarga.
2. Proses pelaksanaan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) *Corona* di Desa Mano masih mengisahkan berbagai persoalan yang

semestinya dibenahi dan berbagai kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa. Kendala tersebut antara lain ;

- a. Keterlambatan pencairan anggaran dana desa,
- b. Komitmen Ketua BPD yang selalu berubah-ubah sehingga pemerintah desa dengan BPD seringkali tidak sejalan terkait pembagian BLT-DD, serta
- c. Gerakan sosial dilakukan masyarakat yang meminta transparansi pembagian BLT-DD yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Penerbit CV. Alfabeta Bandung.
- Dunn, William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000.
-, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2003.
- Darwin Muhadjir, 2006. *Proses Kebijakan, Pelatihan Analisis Kebijakan Publik (Pontianak-Kalimantan Barat)*. Magister Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta.
- Kadji Yulianto, 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. PENERBIT UNG Press Gorontalo
- LA SUHU, Bakri, et al. *Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku*.
- Lubis, M. Solly, *Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2007.
- LA SUHU, Bakri; IP, S. *PEMEKARAN DAERAH: PRO-KONTRA DAN KONSPIRASI (Studi Tentang Konfigurasi Elit dalam Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Halmahera Selatan-Maluku Utara)*. 2011. PhD Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- LA SUHU, Bakri; IBRAHIM, Abdul Halil Hi. *Konspirasi Elit Dibalik Pemekaran Daerah*. 2022.

Nurcholis Hanif, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Pamudji, 1989; *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Subarsono, 2006. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wayne, Parsons, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta : Prenada Media Group, 2006.

Widjaja. HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan -Kementerian Keuangan RI

<https://setkab.go.id/kemenkeu-revisi-aturan-blt-dana-desa-lebih-sederhana-dan-besaran-naik/>

LAMPIRAN 1

BERITA ACARA

Penyaluran Penerima Manfaat BLT-DD Tahap I Bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020

Pada hari ini kamis tanggal 09 Bulan Juli tahun 2020 jam 9.30 WIT di kantor Desa Mano telah dilaksanakan penyaluran BLT-DD Tahap I Bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020 dengan penerima manfaat BLT-DD sebanyak 136 KK (Kepala Keluarga) dan telah terealisasi sebanyak 88 KK. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan disaksikan oleh BPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Tokoh Pendidikan, Tokoh Masyarakat. Dan tindak lanjut penyaluran Penerima Manfaat BLT-DD direncanakan dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020.

Adapun nama-nama Penerima Manfaat BLT-DD sebagai berikut:

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
1	LA IYA	8204051503820001	RT.01	EKA MAKASSAR	Rp 1.800.000
2	SITI ONGGERWALU	8204052310520001	RT.01	SAADIA	Rp 1.800.000
3	HAWA ODE HASAN	8204052707760002	RT.01	IRJUN	Rp 1.800.000
4	HADIJA ALI	8204056105590001	RT.01	HADIJA ALI	Rp 1.800.000
5	GAUS ALI	8204050108550001	RT.01	DEWI	Rp 1.800.000
6	JASMAN MARASABESI	8204050104670003	RT.01	MARDA	Rp 1.800.000
7	TOYIB SAYALAHA	8204050502680001	RT.01	TOYIB	Rp 1.800.000
8	ABUBAKAR HUGI	8204051708560001	RT.01	SINON	Rp 1.800.000
9	YASAN KASIM	8204050503520001	RT.01	YASAN KASIM	Rp 1.800.000
10	IDA YASAN	8204052802890004	RT.01	IDA YASAN	Rp 1.800.000
11	WA ARIA LA SIBI	8204054107570009	RT.02	WA ARIA	Rp 1.800.000
12	LA PALI	8204051603800002	RT.02	WA ELMA	Rp 1.800.000
13	WA MALU	8204054304640002	RT.02	WA AMI	Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
14	SULEMAN LAMAURANG	8204050301340001	RT.02	ARDIA	Rp 1.800.000
15	LA TULUSI LA MAJIDO	8204052303520001	RT.02	LA TULISI	Rp 1.800.000
16	ULFA HUGI	8204052311730001	RT.02	ASRI DUGA	Rp 1.800.000
17	FEBRIANI AKEDOLA	8204056409910001	RT.02	FEBRIANI	Rp 1.800.000
18	USMAN DUGA	8204051610610001	RT.02	RUKIA DUGA	Rp 1.800.000
19	IDRIS YAMAN	8204051608510001	RT.02	IDRIS YAMAN	Rp 1.800.000
20	AJUDIN LEDO	8204050806680002	RT.02	JAWA	Rp 1.800.000
21	HALIMA HUGI	8204055606580001	RT.02	HALIMA HUGI	Rp 1.800.000
22	DARWIN	8204050212840002	RT.02	DARWIN	Rp 1.800.000
23	LA BARDIN	8204051804720002	RT.02	LA BARDIN	Rp 1.800.000
24	WA LIYAMU	8204055501540001	RT.03	WA LIYAMU	Rp 1.800.000
25	WA UMI	8204053904350004	RT.03	WA UMI	Rp 1.800.000
26	WA SAMIYA	8204052608500001	RT.03	HAMRA	Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
27	LA TOBA	8204050511490001	RT.03	LA TOBA	Rp 1.800.000
28	WA SANDU LA MACA	8204055803680001	RT.03	WA SANDU	Rp 1.800.000
29	LA PATI LA TADU	8204050202760003	RT.03	LA PATI	Rp 1.800.000
30	LA BOLE	8204050306520001	RT.03	LA BOLE	Rp 1.800.000
31	SURIADIN BAHER	8204050402760001	RT.03	SURIADIN	Rp 1.800.000
32	SAIFUL LA SEI	8204051610960001	RT.03	SAIFUL LA SEI	Rp 1.800.000
33	WA MONI	8204055804590001	RT.03	JUKIRAWATI	Rp 1.800.000
34	LA KASMAN SINADI	8204051111890004	RT.03	HADIJA	Rp 1.800.000
35	LA MAHI	8204051204640001	RT.04	LA MAHI	Rp 1.800.000
36	LA BANTU	8204050906670001	RT.04	LA BANTU	Rp 1.800.000
37	LA BASURU	8204052005650002	RT.04	WA YAMA	Rp 1.800.000
38	WA ERI	8204054908610001	RT.04	WA ERI	Rp 1.800.000
39	LA JAE	8204051211650001	RT.04	LA JAE	Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
40	LA OGU	8204051309590001	RT.04	WA NIE	Rp 1.800.000
41	RAHMAN	8204051809740004	RT.05	RAHMAN	Rp 1.800.000
42	LA ATU	8204050302740004	RT.03	LA ATU	Rp 1.800.000
43	LA ALIKO	8204050304680001	RT.05	WA OSI	Rp 1.800.000
44	LA MAU	8204050503530001	RT.05	LA DOBI	Rp 1.800.000
45	WA ADINA	8204051509690001	RT.05	M. LA PUASA	Rp 1.800.000
46	WA KAMBA	8204050608580001	RT.05	MARWIA	Rp 1.800.000
47	JAMAL MIRDAN	8204052003910002	RT.05	JAMAL MIRDAN	Rp 1.800.000
48	WA HATI	8204055001870001	RT.06	WA HATI	Rp 1.800.000
49	LA ODU	8204051705700001	RT.06	LA ODU	Rp 1.800.000
50	LA TARMAN	8204051012700003	RT.06	LA TARMAN	Rp 1.800.000
51	LA NAMI	8204051502810001	RT.06	LA NAMI	Rp 1.800.000
52	HARUN LA HALE	8204052008800001	RT.06	ASMA	Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
53	PARMAN LA TAENI	8204052510790002	RT.06	PARMAN	Rp 1.800.000
54	WA ASIA	8204055209440001	RT.07	FARIDA	Rp 1.800.000
55	WA BEI	8204051803590001	RT.07	YUSNI	Rp 1.800.000
56	LA TUNA	8204052307890001	RT.07	RUSLA	Rp 1.800.000
57	LA RUDI ODE	8105022709750001	RT.07	ROHANI	Rp 1.800.000
58	LA HAJI LA BINTA	8204051102540001	RT.07	LA HAJI	Rp 1.800.000
59	WA ODE ANATA	8204050712350003	RT.08	LA RAIMU	Rp 1.800.000
60	LANGKULELE	8204050205400001	RT.08	LANGKULELE	Rp 1.800.000
61	LA NANJO	8204050710650002	RT.08	LA NANJO	Rp 1.800.000
62	WA MIMA	8204051005600001	RT.08	WA SENI	Rp 1.800.000
63	LA NDIBO	8204050705460001	RT.08	WA ROSI	Rp 1.800.000
64	LA IMATA	8204051102570002	RT.08	LA IMATA	Rp 1.800.000
65	LA HARMAN LA HERA	8204050805840004	RT.08	LA HARMAN	Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
66	WA KAURI	8202085609690001	RT.08	WA KAURI	Rp 1.800.000
67	LANTUNGA	8204050205620004	RT.08	LANTUNGA	Rp 1.800.000
68	DASFIN SILIMBONA	8204052309830001	RT.08	WA TINI	Rp 1.800.000
69	NASRUN LA BAGO	8204050606870001	RT.08	WA EMA	Rp 1.800.000
70	LA SUDIRMAN MAULANA	8204051809750002	RT.08	LA SUDIRMAN	Rp 1.800.000
71	LA NIU	8204050212720001	RT.08	IRMAN	Rp 1.800.000
72	LA SAWA	8204050607580001	RT.09	LA SAWA	Rp 1.800.000
73	WA AIMA LA TANGGO	8204054306570001	RT.09	DIRNO	Rp 1.800.000
74	WA ARI	8204054809630001	RT.09	WA ARI	Rp 1.800.000
75	LAMBURI	8202081508370001	RT.10	LAMBURI	Rp 1.800.000
76	MASUDIN LA BINTA	8204050510870002	RT.10	MASUDIN	Rp 1.800.000
77	LA JAONDE	8204051407430001	RT.10	WA MANURU	Rp 1.800.000
78	LA SIBA	8204053007600001	RT.10	WA HALIBA	Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D			E
79	JUNAIDIN	8204050907820003	RT.10	SELIANA	Rp 1.800.000
80	WA RIASA	8202085807570001	RT.10	WA RIASA	Rp 1.800.000
81	LA PUTE	8204051607660003	RT.10	LA PUTE	Rp 1.800.000
82	WA ODE YANA	8204055202630002	RT.10	WA ODE YANA	Rp 1.800.000
83	LA GALE	8204051112690001	RT.10	LA GALE	Rp 1.800.000
84	WA IDA LA USMAN	8204055105760002	RT.10	WA IDA	Rp 1.800.000
85	LA ALIPU	8204050505550001	RT.10	LA ALIPU	Rp 1.800.000
86	AMIR AKEDOLA	8204050507740001	RT.01	MERI	Rp 1.800.000
87	BARDIN LA JAMALO	8204051012820002	RT.02	BARDIN	Rp 1.800.000
88	LA CUNDU	8204050107810018	RT.08	LA CUNDU	Rp 1.800.000
	JUMLAH				Rp 158.400.000

Adapun daftar hadir yang menyaksikan penyaluran Penerima Manfaat BLT-DD Tahap I pada tanggal 09 Juli 2020 dan dokumentasi sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Demikian berita acara ini di buat dengan rasa tanggung jawab

DOKUMENTASI
Penyaluran Penerima Manfaat BLT-DD Tahap I
Bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020





LAMPIRAN 2

BERITA ACARA

Penyaluran Lanjutan Penerima Manfaat BLT-DD Tahap I Bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020

Pada hari ini Kamis tanggal 23 Bulan Juli tahun 2020 jam 10.30 WIT bertempat di kediaman Kepala Desa telah dilaksanakan penyaluran BLT-DD lanjutan Tahap I Bulan (April, Mei dan Juni) Tahun 2020 yang belum terealisasi pada hari Kamis tanggal 09 Juli masih tersisa sebanyak 48 KK (Kepala Keluarga) dikarenakan ada gangguan Kambtibmas pada tanggal 10 sampai 22 juli. Adapun kegiatan penyaluran penerima BLT- DD dimaksud Dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan disaksikan oleh Camat Kecamatan Obi Selatan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), BPD, Danpos Satgas Kecamatan Obi Selatan, Bhabinkamtibmas Desa Mano, Babinsa Desa Mano, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat. Adapun nama-nama Penerima Manfaat BLT-DD sebagai berikut:

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D	C	D	E
1	LA RAISA	8204050706580001	RT.03	LA RAISA	Rp 1.800.000
2	IDRUS LA SONGI	8204050106790003	RT.03	IDRUS LA SONGI	Rp 1.800.000
3	LA PARDIN ALIMUDINI	8204051410920001	RT.03	LA PARDIN	Rp 1.800.000
4	M. SADIK TUKUBOYA	8205110802700001	RT.01	FANI	Rp 1.800.000
5	AMIR SANGAJI	8204050507480003	RT.02	ASMI	Rp 1.800.000
6	SYABAN SYAH	8204053112470001	RT.02	UYUNG	Rp 1.800.000
7	WA DULI	8204056107570002	RT.03	AMBIA	Rp 1.800.000
8	IRWAN LA SONGI	8204050904770001	RT.03	LA HAMIDA	Rp 1.800.000
9	LA GAI	8204052601540001	RT.03	LA NINI	Rp 1.800.000
10	LA BANCE LA BAJI	8204052709650001	RT.03	ANI	Rp 1.800.000
11	LA NABO	8204050510600001	RT.04	LA DINA	Rp 1.800.000
12	LA JIHI LA NDORU	8204050101580002	RT.04	LA JIHI	Rp 1.800.000
13	WA SAWATI	8204054507690002	RT.04	WA SAWATI	Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D	C	D	E
14	LA JAMANI	8204050105640001	RT.04	SARJONO	Rp 1.800.000
15	WA MENDA	8204054904670001	RT.05	WA MENDA	Rp 1.800.000
16	WA NISA	8204050811370001	RT.05	WA NISA	Rp 1.800.000
17	LA ARIPU	8204052009420002	RT.05	NURIDA	Rp 1.800.000
18	LA KADOLA	8204051708510001	RT.05	ALA ALIM	Rp 1.800.000
19	WA SALIMA	-	RT.05	ERNI	Rp 1.800.000
20	LA MANTA	8204050711580001	RT.06	LA MANTA	Rp 1.800.000
21	IRMA LANCALE	8204056008850002	RT.06	MARLIA	Rp 1.800.000
22	LA ODE WANDI LA ODE TOO	8204050411780002	RT.06	LA ODE WANDI	Rp 1.800.000
23	WA SAMSIA	8204055505360001	RT.07	LA DIMAN	Rp 1.800.000
24	LA ODE IDE	8204050106680001	RT.07	WA HIRDA	Rp 1.800.000
25	LA BASIMA	8204050408600001	RT.07	LA BASIMA	Rp 1.800.000
26	WA JAHU	8204050704460004	RT.07	WA JAHU	Rp 1.800.000
27	LA HASI	8204051005500002	RT.07	LA HASI	Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D	C	D	E
28	WA EMBU	8204050712700003	RT.07	NORMA	Rp 1.800.000
29	LA ODE JAGA	8204051207740001	RT.08	ASRUN	Rp 1.800.000
30	LA RINU	8204050605750001	RT.08	LA RINU	Rp 1.800.000
31	LA ODE UDA	8204052603750001	RT.08	LA ODE UDA	Rp 1.800.000
32	WA NURI LA IMU	8204056301620001	RT.08	SUMIATI KADER	Rp 1.800.000
33	LA CULO	8204051502670001	RT.08	LA CULO	Rp 1.800.000
34	WA ECI	8204052010390004	RT.09	HARDAN	Rp 1.800.000
35	LA JARI	8204050404420002	RT.09	AMRUN	Rp 1.800.000
36	LA MULA	8204050407600004	RT.09	LA JANGI	Rp 1.800.000
37	MARDAN LA SONGI	8204051910820001	RT.09	SAENUDIN	Rp 1.800.000
38	WA ODE SAHARI	8204055017700001	RT.09	GUNAWAN	Rp 1.800.000
39	WA RAYUSU	8204054812640001	RT.09	RAHDIN	Rp 1.800.000
40	WA SUHU	8204055012540001	RT.09	IKSAN WA R.	Rp 1.800.000
41	MUSRIN LA ALI	8204050911860001	RT.09	MUSRIN LA ALI	Rp 1.800.000

NO	NAMA LENGKAP	NO. NIK	ALAMAT	PENERIMA	BESARAN ANGGARAN APRIL-JUNI (Rp.)
A	B	D	C	D	E
42	LA ALI ROBO	8204050906410001	RT.09	IRFAN	Rp 1.800.000
43	DIRMAN RUMBIA	8204052002790001	RT.09	DIRMAN	Rp 1.800.000
44	ALIMUDIN	8204051708710001	RT.09	WA PAKINA	Rp 1.800.000
45	LA NANE	8204050503790001	RT.10	YUSRI LA R.	Rp 1.800.000
46	LA DALI	8202083112450001	RT.10	LA MPAMU	Rp 1.800.000
47	LA AJENE	8204051012620001	RT.10	LA AJENE	Rp 1.800.000
48	JAMALUDIN	8204052102740001	RT.10	JAMALUDIN	Rp 1.800.000
	JUMLAH				Rp 86.400.000

Dalam penyerahan BLT-DD bulan April, Mei dan Juni terlaksana dengan tertib, aman dan damai, akan tetapi ada 23 KK penerima yang menolak BLT-DD sesuai yang tercantum dalam Peraturan Kepala Desa Nomor. 06 Tahun 2020 dengan ikhlas menolak dan menyerahkan kepada Kepala Keluarga yang lain.

Adapun nama-nama penerima BLT- DD yang menolak dari tanggal 09-07-2020 dan tanggal 23-07-2020 serta pengganti penerima sebagai berikut.

NO	PENERIMA YANG MENOLAK		PENERIMA/PENGGANTI	
	NAMA LENGKAP	NIK	NAMA	NIK
A	B	C	D	E
1	SYABAN SYAH	8204053112470001	RIDWAN SABAN	8204051610780001
2	M. SADIK TUKUBOYA	8205110802700001	FARDI BINSAN	8204050507790001
3	AMIR SANGAJI	8204050507480003	ASMAIN SANGAJI	8204055106990001
4	IRWAN LA SONGI	8204050904770001	LA HAMIDA	8204052001680001
5	LA GAI	8204052601540001	LA NINI	8204050603820004
6	LA BANCE LA BAJI	8204052709650001	LA JAOLE	8204051508720001
7	LA KADOLA	8204051708510001	LA ODE BEDA	
8	LA MULA	8204050407600004	BURHANUDIN	
9	MARDAN LA SONGI	8204051910820001	YUSRI LA RUHAMA	8204050304900001
10	WA ODE SAHARI	8204055501770001	LA DINI LA TANGGO	8204052911650001
11	WA SUHU	8204055012540001	LA ANTO	
12	LA NANE	8204050503790001	ODE PIANTO	8204050508930003
13	LA DALI	8202083112450001	LA HASAN KASIM	8204050504860002
14	WA ECI	8204052010390004	LA BENI	8204052101690003
15	LA ODE IDE	8204050106680001	SARLAN LA TANI	8204050405980002

NO	PENERIMA YANG MENOLAK		PENERIMA/PENGGANTI	
	NAMA LENGKAP	NIK	NAMA	NIK
A	B	C	D	E
16	HARUN LA HALE	8204052008800001	JUFRI ODE GARU	8204051103770001
17	HAWA ODE HASAN	8204054707760002	JUNAEDI LAPANA	8204052812840003
18	FEBRIANI AKEDOLA	8204056409910001	ANSORI SAMAUN	8204051706750001
19	LA SIBA	8204053007600001	LA MAHI OHOIRENAN	8204052703830002
20	JASMAN MARASABESI	8204050409500001	SUKRI SUKARANG	8204052504810001
21	HADIJA ALI	8204056105590001	BINSAN	8204050304580003
22	SITI ONGGERWALU	8204052310520001	HAIRUL SAMAUN	8204051406800001
23	ABUBAKAR HUGI	8204051708560001	ALA ALIM	8204054505500001

Daftar penerima manfaat BLT-DD yang telah menolak akan di revisi kembali melalui musyawarah penetapan penerima manfaat BLT-DD pada bulan Juli - September 2020 dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Kepala Desa.

Adapun daftar hadir yang menyaksikan penyaluran Lanjutan Penerima Manfaat BLT-DD Tahap I pada tanggal 23 Juli 2020 dan dokumentasi sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Demikian berita acara ini di buat dengan rasa tanggung jawab

DOKUMENTASI
Penyaluran Lanjutan Penerima Manfaat BLT-DD Tahap I
Bulan April, Mei dan Juni Tahun 2020





TENTANG PENULIS



Bakri La Suhu, S.IP, M.A, Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate Tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdikan sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menikah dengan Ida Kene, Amd.Keb dan dikaruniai tiga orang anak (Muhammad Fadlan B. La Suhu, Citria Vidia Putri Hi. La Suhu dan Muhammad Zhafran Hi. La Suhu).

Beberapa artikel tulisan yang pernah di public baik jurnal Internasional terindeks Schopus yakni; *Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party* (2018), *Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku* (2018). Sedangkan pada jurnal nasional yakni; *Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara* (2019), *Intervensi*

Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan, (2019), REFUGEE AND LAND DISPUTE (A Case Study at Gamsungi and Tosoa Villages, South Ibu District, Regency of West Halmahera, Year 2015) (2019), SOCIAL CONFLICTS IN CHURCH DEVELOPMENT IN KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Study of Conflict Resolution among Citizens in Church Development In Adu Village) (2019), Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara (2020), Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan (2020), Covid-19 Dan Ancaman Keselamatan Warga Negara (2021), Benang Kusut BLT Dana Desa Tahun 2020 di Pulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (Studi tentang Implementasi Pembagian BLT-DD di Desa Mano) (2021), FEKTIVITAS KERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYALURAN PROGRAM BERAS BAGI MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) TAHUN 2016 (Studi Di Desa Gam Ici Kecamatan Ibu) (2021), Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (2022), Peran Lurah Dalam Pengelolaan Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan (DPPK) Tahun 2017 Di Pulau Ternate (Studi Kantor Lurah Soa Kecamatan Ternate Utara) (2022), Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Talagamori Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan (2022), dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 Di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan (2022). Article tersebut dapat ditelusuri pada google scholar ID QZOnpycAAAAJ,

Sinta ID 6096386 dan Scopus ID 57205478258 serta Garuda 1029082.

Buku yang pernah penulis tulis yakni “KONFLIK PEREBUTAN RUANG HIDUP (Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus) tahun 2021”, “KONSPIRASI ELIT Dibalik PEMEKARAN DAERAH” tahun 2022, “SENGKETA TAPAL BATAS di TANAH KESULTANAN” tahun 2022, “BATAS DAERAH Dalam PUSARAN KONFLIK” tahun 2022, GRAND DESIGN PELAYANAN KEPOLISIAN di WILAYAH KEPULAUAN” tahun 2022 dan “POTRET BURAM PEMERINTAHAN : Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik” tahun 2022, serta “Konflik Sengketa Tanah Bandara Di Wilayah Tarakani” tahun 2022. Pada tahun 2023, beberapa Buku yang pernah penulis tulis antara lain “PEMIMPIN IDEAL CATATAN UNTUK CALON KEPALA DAERAH”, “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT Di Wilayah Kepulauan” dan “PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Konsep dan Aplikasi”.



Rahmat Suaib, S.IP.,M.IP, Lahir di Dokulamo Kecamatan Galela pada tanggal 12 Februari 1981. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari orang tua; Ayah bernama Rusman Rope dan Ibunda Jubeda Taoga. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)

Dokulamo Galela, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Dokulamo Galela, SMA Negeri 1 Galela Soa-Sio. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2005), dan Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan Pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2014).

Penulis merupakan Dosen tetap Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2010 pernah menjabat Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan, tahun 2015 kembali dipercayakan untuk menjabat Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Masa Jabatan 2015-2019. Pada tahun 2019, penulis dipercayakan untuk menjabat Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Masa Jabatan 2019-2022. Sekarang penulis menjabat sebagai Koordinator Gugus Penjaminan Mutu Fakultas FISIP UMMU. Menikah dengan Kartini I. Sarita, SP dan dikaruni anak bernama Alzikran Rahmat S. Rope.

Beberapa artikel yang pernah penulis publis baik itu pada jurnal Internasional terindeks Schopus maupun pada jurnal nasional yakni ; “Covid-19 Dan Ancaman Keselamatan Warga Negara” Tahun 2021, “Dilema Air Bersih di Kota

Pulau” Tahun 2021, “Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Talagamori Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan” Tahun 2022 “PTT DALAM TUNGGAKAN GAJI (Studi Implementasi Pembayaran Gaji PTT Di Kantor Kecamatan Obi Utara)” Tahun 2022 dan “PERAN LURAH DALAM PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN (DPPK) TAHUN 2017 DI PULAU TERNATE (Studi Kantor Lurah Soa Kecamatan Ternate Utara)” Tahun 2022. Sedangkan jurnal internasional “Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku” Tahun 2018.

Buku yang pernah penulis tulis yakni “KONFLIK PEREBUTAN RUANG HIDUP (*Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus*)” tahun 2021, “POTRET BURAM PEMERINTAHAN : Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik” tahun 2022; Konflik Sengketa Tanah Bandara di Wilayah Tarakani” Tahun 2022; dan “KINERJA PEMERINTAH DAERAH Pasca Pemekaran” Tahun 2022.



Rasid Pora, S.IP.,M.IP lahir di Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara tanggal 12 Mei 1982, anak ke-5 dari 5 orang bersaudara, Ayahnya Tahir Pora, dan Ibunya bernama Hj. Hasna Umasangadji. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Tamat (2007) dan S2 di Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)/Master of Government Affair and Administration (MGAA) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) (2014). Berprofesi sebagai dosen tetap di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) sejak 2010/ sekarang. Jabatan yang pernah diemban sebagai Ketua Forum Keluarga Alumni (FOKAL) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2019-2023), Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip- UMMU (2018-2022), sekarang ia sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip- UMMU (2022-2026). Menikah dengan Eka Nurwandina, ST dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu: Barra Rizqullah Pora, Muhammad Al- Ghifari Pora dan Dira Rahmah Shanum Pora.

Beberapa artikel yang di public pada jurnal Internasional terindeks Schopus antara lain ; (1). *Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party* (2018), (2). *Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku* (2018), (3). *Implementation of Government Regulation No. 53/2010 About Civil State Employees Discipline In General and Equipment of Regional Secretariat Halmahera* (2020) dan (4). *Bureaucracy Conflicts in Border Areas: Study on Conflict Between*

Civilian State Apparatus and Regent in Morotai Island Regency (2021). Untuk jurnal nasional antara lain : (1). Hoax Ratna Serumpaet dan Perang Wacana di Media Sosial: Ratna Serumpaet Hoax and Discourse War on Social Media (2022), (2). Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan (2019).

Penulis juga telah menerbitkan beberapa buku bersama kolega diantaranya adalah: (1). KONFLIK dan Pergerakan Sosial , Isu-isu Kontemporer Perlawanan Masyarakat Adat, Konflik Tanah dan Konflik Kekuasaan (Graha Ilmu Yogyakarta, 2015); (2). Konflik Perebutan Ruang Hidup (Suatu Pendekatan Kibijakan dan Konsensus (Buku Litera 2021); (3). SPIRIT KAHMI, Tafsir Pemikiran Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemoderenan (Insan Cita Publishing 2021); (4). POTRET BURAM PEMERINTAHAN, Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik (Cv. Eureka Media Aksara 2022); (5). KONFLIK SENGKETA TANAH BANDARA Di WILAYAH TARAKANI (Cv. Eureka Media Aksara 2022); (6). PEMIMPIN IDEAL, Catatan Untuk Calon Kepala Daerah (Cv. Eureka Media Aksara 2023); (7) "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT Di Wilayah Kepulauan (Cv. Eureka Media Aksara 2023)".



Abdullah Kaunar, S.IP, M.A, lahir di Ternate 01 Juli 1982. Menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tahun 2000-2005 dan melanjutkan studi Magister (S2) pada Jurusan Politik Pemerintahan (JPP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2009-2011. Penulis sejak tahun 2005 hingga sekarang merupakan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang dan pernah menjabat Sekretaris dan Ketua Program Studi.

Penulis juga terlibat aktif pada organisasi-organisasi yg bidang kajiannya yakni politik & pemerintahan. Begitu pula dengan karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan dengan tema-tema politik pemerintahan. Salah satu konsentrasi kajiannya adalah Partai Politik dan Pemilu. Tulisan yang pernah dipublic dalam Jurnal Internasional terindeks Schopus antara lain ; *Government Performance on Property Tax Services Of Rural And Urban Areas In Ternate City (Tahun 2018)*. Sedangkkn tulisan yang pernah di public pada jurnal nasional yakni : *Dilema Air Bersih di Kota Pulau (Tahun 2021)*, dan *Pusaran Politik Dalam Rekrutmen Kandidat Partai Golkar (Studi Tentang Rekrutmen Kandidat Oleh Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2010-2015) (Tahun 2011)*.

Penulis juga berkolaborasi dengan teman-teman dosen dalam menerbitkan beberapa Buku yakni : *POTRET BURAM PEMERINTAHAN, Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik (Tahun 2022)*; *PEMIMPIN IDEAL, Catatan Untuk Calon Kepala Daerah (Tahun 2023)*; dan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT
LAUT Di Wilayah Kepulauan (Tahun 2023).



Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim Tjan, M.Si Lahir di Tobelo, 10 Agustus 1972, Anak Ke-9 dari 11 bersaudara, Ayahnya Hi. Ibrahim Tjan Bin Hi. Abdullah Tjan Hoat Seng, Ibunya Bernama Tjili Muhammad Said Tjan. Menyelesaikan Pendidikan S1 di IAIN Alauddin Ujung Pandang di Ternate (Thn 1996), S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama (USG) Jakarta (Thn 2002) dan memperoleh gelar Doktor (Dr) Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama (USG) Jakarta (Thn 2017).

Mengabdikan Diri di amal usaha Muhammadiyah yakni sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate sejak tahun 2003 sampai sekarang, dan sebagai Dosen Pascasarjana UMMU, adapun jabatan yang pernah dijalani : Ketua Program Studi Ilmu Politik, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dekan FISIP UMMU (2006-2010), Ketua Penjaminan Mutu FISIP UMMU, Ketua Tim Penyusunan Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2018), Direktur Program Pascasarjana UMMU (2018-2022), Direktur Pusat Studi Pemerintahan daerah (PSPD) FISIP UMMU dan sekarang diamanahkan sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Riset, Pengabdian, Publikasi dan HAKI Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Masa Jabatan 2022-2026., Menikah dengan Rusmiyanti Masuku, SKM dan dikaruniai empat orang anak, Yaitu : Gibran Chalil Tjan (2004), Ghadiza Chalil Tjan (2006), Ghifar Chalil Tjan (2010) dan Gherhana Chalil Tjan (2015)

Penulis juga mempunyai sejumlah pengalaman, diantaranya : Anggota Tim Pembahasan Penyerahan

sebagian Kewenangan Walikota Ternate pada Pemerintah Kecamatan (2005), Sebagai Sekretaris TIM Pendiri Pascasarjana (S2) UMMU Tahun 2007, Menjadi Nara Sumber pada Kegiatan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara tahun 2010, Tim Ahli Penyusunan Naskah RPJMD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, Menjadi Tim Seleksi KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, Ketua FKDM Kota Ternate Tahun 2015, Tim Kajian Harmonisasi Ranperda inisiatif DPRD Kota Ternate (2017), Ketua TIM Pembuatan Naskah Akademik PERDA disejumlah Kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Tenaga Ahli dan Nara sumber Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Ternate Tahun 2019, Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate Tahun 2019, TIM Peneliti di BAPPELITBANGDA Kota Ternate, Penelitian tentang Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Tahun 2019, Tim Ahli Penyusunan Naskah RPJMD Pemerintah Kota Ternate, Mengikuti Training Of Trainer (TOT) Persiapan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Oleh KPK RI dan LLDIKTI Wil XII Tahun 2019, Asesor Penilaian Beban Kerja Dosen Dalam Lingkungan LLDIKTI Wilayah XII, Nara sumber pada berbagai seminar dan kegiatan Pemerintahan., Mengikuti Leadership Training Nasional Pimpinan PTM Angkatan Ke-3 Yogyakarta Tahun 2019, Ketua TIM Kajian Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, Panelis Debat Kandidat Bakal Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, Sebagai Penanggungjawab Program Detasering Kemendikbud RI Pada Kegiatan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Perguruan Tinggi dan Rencana Operasional (Renop)

Perguruan Tinggi, Khususnya di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate Tahun 2020, Tim Penyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Bisnis Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 2021-2025.

Beberapa Article yang telah di Publis Pada jurnal Internasional terindex Scopus : *Effect Of Public Participation To Improve The Election Commission (KPU) Performance In Ternate City Mayor Election (2018)*, *The Role of Political Parties on Election Commission Performance in 2015 Mayor Election of Ternate City (2018)*, *Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party (2018)*, *Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku (2018)*, *The Implementation Of Policy On Expansion Development Of Employment Opportunities For Productive Workforce In Tidote City (2018)*, *Government Performance On Property Tax Services Of Rural And Urban Areas In Ternate City (2018)*, *Jailolo Bay Festival As A Model For Developing Cultural Tourism In West Halmahera (2018)*, *The Performance Of Local Government Company In Tidore City (2018)*, *Policy Implementation On Employee Performance Benefits Of Ternate Election Commission Secretariat (2019)*, *Implementation of Standard Operational Procedures (SOP) Information Dissemination of BMKG Tsunami Early Warning at the Geophysical Statium of Ternate (2021)*.

Dan Article Jurnal Nasional dan Internasional : *Social Empowerment Of Remote Indigenous Peoples : Study Of Villace Housing Program in Sula District North Maluku, Indonesia (2020)*, *Implementation of Government Regulation Concerning Assignment of Teacher as School Principal (2020)*, *The Effectiveness of Driving License Services in Police Station Traffic Unit (2020)*, *Implementation of Government Regulation No. 53/2010 About Civil State Employees Discipline In General and Equipment of Regional Secretariat Halmahera (2020)*, *The Effectiveness of e-ID Card Services in Sub-District City North*

Ternate (2021), Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan (2019), Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pencegahan Minuman Keras Di Kota Tidore Kepulauan (Studi Di Kantor Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan) 2020, Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (studi di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula) (2020), Implementasi Program Pemerintah Provinsi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara) (2020), Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Dob) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara (2020), Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Kelurahan Foramadiah Kecamatan Pulau Ternate) (2020), Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan (2020), Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. (Studi di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah) (2021), Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Di Kabupaten Halmahera Selatan. (Studi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah) (2021), Peran Pemerintah Daerah Dalam Keberlanjutan Penanganan Eceng Gondok Di Danau Duma Kabupaten Halmahera Utara (2022), Peran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dalam Percepatan Pembangunan Jalan Penghubung Antar Kelurahan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan) (2022)

Semua Article yang telah di Publis Pada Jurnal Internasional terindex Scopus , Internasional dan Jurnal

nasional tersebut dapat ditelusuri pada google scholar ID iUm3WEwAAAAJ, Sinta ID 6095030 dan Scopus ID 57205387443.

Buku Yang pernah di tulis : Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik, Penerbit : UMMU Press dan Gramasurya Yogyakarta 2019, Implementasi Kebijakan Presisi Kapolri Tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022, Efektifitas Penanganan Praktek Destructive Fishing Di Wilayah Maluku Utara, Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022 Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 50 Tahun 2016 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate, Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022, Efektifitas Koordinasi Antar Stake Holder Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Maluku Utara, , Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022. Sebagai Kontributor Penulis pada Buku Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Melalui Program Detasering, Catatan Pengalaman Detaser di Masa Pandemi Covid-19, Penerbit Insan Cendekia Mandiri 2021.

Sebagai Penyunting Buku : Ternate Bandar Jalur Sutura, Lintas (2001), Negara Hukum dan Good Governance, Ummu Press 2010, Anomali Pendidikan, Kebijakan, Problem & Realita, Ummu Press 2011, Empat Kuliah Hukum Tata Negara (Staadslehre In Ruimere Zin), Ummu Press 2014.



Vivi Noviyanti S.IP, M.Si, kelahiran 27 April 1988 di Palangkaraya-Kalimantan Tengah, menyelesaikan SD, SMP dan SMU di Palangkaraya. Kuliah S1 di IPDN Jatinangor konsentrasi Manajemen Pembangunan selesai tahun 2009 dan S2 Magister Administrasi

Pemerintahan Daerah di Universitas yang sama, dan selesai tahun 2012. Kemudian menyelesaikan S2 Magister Ilmu Administrasi di UMMU Ternate, selesai tahun 2020. Sebelum menjadi dosen Ilmu pemerintahan FISIP di Universitas Muhamamdiyah Maluku Utara, Vivi pernah menjadi PNS Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Tengah. Saat ini bermukim di Kota Ternate dan dosen di Universitas Muhamamdiyah Maluku Utara Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Penulis juga menulis beberapa artikel yang pernah di public pada jurnal nasional, seperti Peran Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Loloda Kepulauan, Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Di Wilayah Pulau Obi (*Studi Kasus Di Desa Madapolo Kecamatan Obi Utara*), Konflik Antar Warga Di Kecamatan Pulau Ternate (*Studi Tentang Negosiasi Tapal Batas Antara Kelurahan Sulamadaha Dan Kelurahan Takome*). Buku yang pernah penulis tulis yakni "POTRET BURAM PEMERINTAHAN : Politik Birokrasi, Pelayanan Publik, Inovasi dan Konflik" tahun 2022, dan pada Tahun 2023 menulis beberapa Buku yakni "PEMIMPIN IDEAL CATATAN UNTUK CALON KEPALA DAERAH" dan "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI RUMPUT LAUT Di Wilayah Kepulauan".



Isman Abdul, S.IP., Lahir di Desa Mano Kecamatan Obi Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 10 Agustus 1998, menamatkan Sekolah Dasar pada Madrasah Ibtidaiyah Mano dan lulus Tahun 2010, selanjutnya menamatkan Sekolah Menengah Pertama pada MTs Mano Tahun 2013 dan menamatkan SMA Negeri 30 Halmahera Selatan Tahun 2016

Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) pada tahun 2017, dan Alhamdulillah lulus Sarjana Strata Satu (S1) tahun 2021. Pada Tahun 2022, penulis langsung bekerja di Perusahaan "HARITA"/PT. DCM (Darma Cipta Mulia) Departement "LIFTING" Fleet Management sebagai "RIGGER" yang berada di wilayah Pulau Obi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan.

